



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT VIKING ENGINEERING, perusahaan berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, dalam pemberian kuasa dilakukan oleh Tn. LOW KIM HO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DADANG NUGROHO, SH dan YOHANES HARIYANTO, SH yakni Advokat yang berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban center Blok O No. 9 Kecamatan Sekupang Kota Batam dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **HAMIDI**, Laki-laki, warga negara Indonesia, beralamat di Komplek Buana Mas 1 Blok Silver No. 6, RT 01 RW 026 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam perkara ini dihadiri langsung oleh Principalnya dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat I;
2. **DETI MOTU MONA**, Perempuan, warga negara Indonesia, beralamat di Tiban Koperasi Blok T No. 68, RT 01 RW 12 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tergugat II;
3. **WARSIYAMTI**, Perempuan, warga negara Indonesia, beralamat di Perum Masyeba Gading Mas Blok C1 No. 13 RT 06 RW 12 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tergugat III;
4. **ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI**, Perempuan, warga negara Indonesia, beralamat di beralamat di Perumahan Pondok Rhabayu Blok I No. 6 RT 4 RW 19 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tergugat IV;

Halaman 1 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Penggugat II, III dan IV memberikan kuasa kepada: AL HUJJAH POHAN, SH., Pekerjaan Advokat – Pengacara, berdomisili hukum di Jalan Gajah Mada, Komplek Villa Alam Lestari Tahap I Blok EB No. 8 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang – Kota Batam, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 November 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan modal asing yang berdiri sejak tahun 2002 dan terakhir beroperasi pada bulan April 2019 setelah mengalami kesulitan dana akibat kerugian lebih dari lima tahun berturut-turut, serta ditinggal pergi begitu saja oleh pejabat direktur saat itu yakni TAN CHUAN SOON (Bukan Pemegang Saham) kembali ke Negeranya Singapura sejak September 2019 dan hingga saat ini belum pernah sekalipun datang kembali ke Batam maupun Indonesia untuk mempertanggung jawabkan jabatannya;
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah karyawan / pekerja bagian OFFICE dengan status permanen (TETAP) yang tugasnya membantu direktur perusahaan saat itu bernama TAN CHUAN SOON dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan, masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Sdr. HAMIDI, SH. MH Tanggal mulai bekerja 18 Februari 2013, Jabatan Terakhir HR & Legal Manager, Gaji Terakhir Rp. 27.000.000,- (dua puluh tuju juta rupiah), tidak lagi bekerja sejak September 2019;
 - 2) Sdri. DETI MOTU MONA Tanggal mulai bekerja 23 Februari 2009, Jabatan Terakhir Asisten GM, Gaji Terakhir Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), tidak lagi bekerja sejak September 2019;

Halaman 2 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sdri. WARSIYANTI Tanggal mulai bekerja 1 Agustus 2013, Jabatan Terakhir Admin Officer, Gaji Terakhir Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak lagi bekerja sejak September 2019;
- 4) Sdri. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI Tanggal mulai bekerja 03 Mei 2016,- (enam juta lima ratus ribrupiah) Jabatan Terakhir Accounting, Gaji Terakhir Rp. 6.500.000,- tidak lagi bekerja sejak September 2019;
3. Bahwa Perusahaan PENGGUGAT telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2009 akibat mengalami kerugian menyebabkan perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji para karyawan sehingga PENGGUGAT ditetapkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Nomor No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn;
4. Bahwa pada Bulan Mei 2021 PARA TERGUGAT bersama-sama dengan rombongan pekerja lain yakni WIDYA PRATIWI DKK sebanyak 19 orang melakukan mediasi dengan perwakilan manajemen baru PT. VIKING ENGINEERING pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam ANJURAN nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;
5. Bahwa berdasarkan mediasi sesuai dengan isi anjuran tersebut manajemen PENGGUGAT merasa terkejut sehubungan dengan adanya klaim dari PARA TERGUGAT, yakni dari sekian ratus karyawan PENGGUGAT yang terlantar dan tidak jelas nasibnya akibat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami krisis, PARA TERGUGAT justru mengaku memiliki PERJANJIAN BERSAMA tanggal 28 Januari 2020 dengan Perusahaan antara lain:
 - Sdr. HAMIDI / TERGUGAT I mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui PERUNDINGAN tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. VIKING ENGINEERING yang konon dihadiri Tn. TAN CHUAN SOON selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Oktober 2020;
 - Sdri. DETI MOTU MONA mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui PERUNDINGAN tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. VIKING ENGINEERING yang konon dihadiri Tn. TAN CHUAN SOON selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Oktober 2020;
 - Sdri. WARSIYANTI mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui PERUNDINGAN tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. VIKING ENGINEERING yang konon dihadiri Tn. TAN CHUAN SOON selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui PERUNDINGAN tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. VIKING ENGINEERING yang konon dihadiri Tn. TAN CHUAN SOON selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 4 Januari 2021;

yang konon isinya mengakhiri hubungan kerja PARA TERGUGAT efektif tanggal 28 Februari 2020, lalu PARA TERGUGAT mengaku dikontrak kembali oleh Perusahaan melalui PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) selama 7 (tujuh) bulan hingga terakhir tanggal 30 September 2020;

6. Bahwa PENGGUGAT secara tegas MEMBANTAH klaim PARA TERGUGAT terkait PERJANJIAN KERJA BERSAMA tersebut, mengingat:
 - a. PT. VIKING ENGINEERING sama sekali tidak pernah membuat perjanjian bersama dengan karyawan manapun termasuk dengan PARA TERGUGAT;
 - b. PT. VIKING ENGINEERING sama sekali tidak pernah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk periode 7 bulan dengan PARA TERGUGAT;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan beberapa KEJANGGALAN yang memberi keyakinan bahwa masing-masing dokumen PERJANJIAN BERSAMA yang dimiliki PARA TERGUGAT bukan dibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT, antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 28 Januari 2020 yakni waktu yang tercantum sebagai pelaksanaan pertundingan serta perjanjian bersama, Tn. TAN CHUAN SOON yang konon bertindak selaku wakil PENGGUGAT sudah tidak ada lagi di Batam sejak Bulan September 2019, hal tersebut diperkuat dengan terbitnya SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) Kepolisian Sektor Batuaji Kota Batam dengan nomor B/201.b/IX/2021/Reskrim tanggal 20 September 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian diketahui bahwa pada hari SELASA tanggal 28 Januari 2020 sesuai masing-masing surat PERJANJIAN BERSAMA yang dimiliki PARA TERGUGAT, ternyata TAN CHUAN SOON tidak berada di Kota Batam;
 - 2) Pada tanggal 28 Januari 2020 yakni waktu yang tercantum sebagai pelaksanaan pertundingan serta perjanjian bersama tidak ada aktifitas kegiatan apapun di lingkungan perusahaan PT. VIKING ENGINEERING;
 - 3) Bahwa terdapat perbedaan tegas antara tandatangan resmi TAN CHUAN SOON yang ada pada passport dengan tandatangan pada masing-masing

Halaman 4 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN BERSAMA dengan PARA TERGUGAT, antara lain sebagai berikut :

- a. Tandatangan TAN CHUAN SOON pada Passport resmi dan Tandatangan Tan Chuan Soon pada Perjanjian Bersama TERGUGAT I

Pada Passport



Pada Perjanjian Bersama




- b. Tandatangan TAN CHUAN SOON pada Passport resmi dan Tandatangan Tan Chuan Soon pada Perjanjian Bersama TERGUGAT II

Pada Passport



Pada Perjanjian Bersama




- c. Tandatangan TAN CHUAN SOON pada Passport resmi dan Tandatangan Tan Chuan Soon pada Perjanjian Bersama TERGUGAT III

Pada Passport



Pada Perjanjian Bersama




- d. Tandatangan TAN CHUAN SOON pada Passport resmi dan Tandatangan Tan Chuan Soon pada Perjanjian Bersama TERGUGAT IV

Pada Passport



Pada Perjanjian Bersama



4) Bahwa materi dalam perjanjian bersama yang diklaim PARA TERGUGAT adalah diluar kewajaran, antara lain :

- Memuat ketentuan tentang Pesangon yang nilainya tidak masuk akal, yakni 3 kali lipat ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memuat ketentuan hutang gaji sedangkan PARA TERGUGAT tidak datang melaksanakan pekerjaan apapun;
- Memuat ketentuan uang penggantian cuti yang belum diambil setara gaji 2 bulan seolah-olah PARA TERGUGAT tidak pernah mengambil hak cuti selama 4 tahun;
- Serta ketentuan lain diluar kepatutan;

5) Bahwa tidak ada stempel direksi resmi pada tandatangan pejabat direktur sebagai bukti validitas otorisasi bertindak mewakili PT. VIKING ENGINEERING, sedangkan semestinya PARA TERGUGAT mengetahui bahwa masing-masing jabatan pada perusahaan PT. VIKING ENGINEERING memiliki STEMPEL RESMI jabatannya untuk memastikan validitas OTORISASI, sehingga pejabat HR / LEGAL, Accounting, apalagi pejabat Direktur masing-masing memiliki STEMPEL RESMI sebagai bukti validitas otorisasi kewenangan;

Sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka patut kiranya PERJANJIAN BERSAMA yang tidak pernah disepakati oleh PENGGUGAT tersebut tidak dapat mengikat sebagai pedoman penyelesaian hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT telah mengakhiri hubungan kerja dengan hampir seluruh karyawannya berdasarkan proses perselisihan hubungan industrial maupun negosiasi sesuai kemampuan ekonomi perusahaan, kecuali ke-4 (empat) orang yakni PARA TERGUGAT yang hingga saat ini belum ada kejelasan tentang status hubungan kerja dengan PENGGUGAT sehingga demi adanya kepastian hukum berdasarkan ketentuan yang sah maka PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo;
9. Bahwa rekan-rekan PARA TERGUGAT lain yang dahulu bersama-sama mengajukan pencatatan perselisihan yakni WIDYA PRATIWI DKK (15 orang) sebagaimana ANJURAN MEDIATOR nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan GUGATAN PHI atas hubungan kerja dengan PENGGUGAT, sehingga telah ada putusan FINAL Mahkamah Agung Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN TPG yang menentukan HAK-HAK PEKERJA sesuai Pasal 43 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa dengan memperhatikan kondisi dimana PENGGUGAT mengalami KERUGIAN lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut sehingga ditetapkan dalam status PKPU pada Desember 2020 dan tidak lagi beroperasi hingga saat ini, maka

Halaman 6 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi datang bekerja sejak September 2020 hingga saat ini PATUT DAN BERALASAN dinyatakan BERAKHIR dan PUTUS dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang digunakan sebagai pedoman Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN TPG atas nama WIDYA PRATIWI DKK (15 orang), maka hak-hak PARA TERGUGAT atas pemutusan hubungan kerja tersebut mohon diperhitungkan sebagai berikut:

NAMA	MASA KERJA	GAJI	PESANGON	UPMK
TERGUGAT I	Kurang dari 7 tahun	27.000.000,-	94.500.000,-	81.000.000,-
TERGUGAT II	Kurang dari 12 tahun	29.000.000,-	130.500.000,-	116.000.000,-
TERGUGAT III	Kurang dari 7 tahun	7.500.000,-	22.500.000,-	22.500.000,-
TERGUGAT IV	Kurang dari 4 tahun	6.500.000,-	13.000.000,-	13.000.000,-

Sehingga masing-masing hak PARA TERGUGAT atas pemutusan hubungan kerja antara lain sebagai berikut :

- 1) TERGUGAT I : Rp. 175.500.000,-
- 2) TERGUGAT II : Rp. 246.500.000,-
- 3) TERGUGAT III : Rp. 45.000.000,-
- 4) TERGUGAT IV : Rp. 26.000.000,-

12. Adapun waktu selama PARA TERGUGAT tidak hadir melaksanakan kewajibannya, maka PENGGUGAT tidak berkewajiban untuk membayar upah apapun kepada PARA TERGUGAT;

13. Bahwa demi menjamin hak PENGGUGAT selaku Pengusaha, serta hak PARA TERGUGAT selaku Pekerja, maka bersama ini kami mohon agar perhitungan tersebut dalam posita ke 10 (sepuluh) gugatan ini disahkan sebagai hak PARA TERGUGAT akibat Putusnya Hubungan Kerja;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami mewakili PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 7 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - 1) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama HAMIDI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Akta Nomor 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - 2) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama DETI MOTU MONA yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Akta Nomor 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - 3) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama WARSIYAMTI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Akta Nomor 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - 4) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Akta Nomor 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 4 Januari 2021;Adalah tidak sah dan tidak mengikat PENGGUGAT;
3. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan hak-hak PARA TERGUGAT akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut masing-masing sebesar:
 - 1) HAMIDI / TERGUGAT I : Rp. 175.500.000,-
 - 2) DETI MOTU MONA / TERGUGAT II : Rp. 246.500.000,-
 - 3) WARSIYAMTI / TERGUGAT III : Rp. 45.000.000,-
 - 4) ANRESSI DESTIANA EP/ TERGUGAT IV : Rp. 26.000.000,-
5. Membebaskan biaya perkara pada PARA TERGUGAT;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I hadir Pricipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Tergugat I memohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard), dengan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat I uraikan berikut ini:

DALAM PUTUSAN SELA

Bahwa Tergugat I dalam perkara a quo memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela yang didasari atas:

I. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT DAN RELATIF

(Exceptio Declinatoire);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 dan 136 HIR dan 132 Rv., Tergugat I dalam perkara a quo dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan untuk meminta pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak kompeten) untuk mengadili atau memutus suatu perkara. Bahkan secara jabatan (ex officio), Majelis Hakim wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara sebelum mengadili atau memutuskan suatu perkara apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 Rv., yaitu:

“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Oleh karenanya, maka Tergugat I dalam perkara a quo berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum menyampaikan eksepsi lain maupun jawaban dalam pokok perkara dan Majelis Hakim dalam perkara a quo wajib untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo;

2. Bahwa atas dasar hukum tersebut di atas, dan fakta hukum yang telah terungkap dalam perkara a quo, bahwa Penggugat dalam Petitum gugatan angka 2 halaman 9, PENGGUGAT telah menegaskan:
 - a. Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan

Halaman 9 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- b. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - c. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - d. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 04 Januari 2021;
3. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan terhadap surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah dibuat atas dasar kesepakatan (azas consensualiteit) antara Tergugat I sebagai karyawan dengan Penggugat sebagai Pengusaha / Perusahaan (in casu perusahaan PT. VIKING ENGINEERING, saat itu diwakili oleh TAN CHUAN SOON sebagai Direktur, adalah dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
- Pasal 3 ayat (1) menegaskan:
 - ” Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;
 - Pasal 7 ayat (1) menegaskan:
 - ” Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak”.
 - Pasal 7 ayat (2) menegaskan:
 - ” Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak”.
4. Bahwa setelah Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat (in casu perusahaan PT. VIKING ENGINEERING, saat itu diwakili oleh TAN CHUAN SOON sebagai Direktur, dan belum ada jabatan direktur utama), maka selanjutnya Perjanjian Bersama tersebut didaftarkan oleh Tergugat I (in casu HAMIDI) di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan

Halaman 10 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (3) menegaskan:

” Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama ”.

5. Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagaimana diakui Penggugat dalam posita posita gugatan angka 5 halaman 3 dan petitum angka 2 halaman 9, adalah:

- a. Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- b. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- c. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- d. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 04 Januari 2021;

6. Bahwa fakta hukum meskipun surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memenuhi isi dari surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, yang demikian maka Tergugat I selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Pasal 7 ayat (6) yang menegaskan:

” Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada

Halaman 11 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi”;

7. Bahwa fakta hukum, sebagai tindaklanjut dari permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah beberapa kali melakukan pertemuan antara Tergugat I dengan Penggugat sebagai pelaksanaan dari teguran (Aanmaning) sesuai Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 /PN Tpg tanggal 29 Maret 2021, akan tetapi Penggugat selalu beralih dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima logika hukum guna menghindari kewajibannya untuk memenuhi isi Perjanjian Bersama. Berikut adalah tanggal pelaksanaan dari teguran (Aanmaing) sesuai Berita Acara Teguran (Aanmaning), yaitu;

“Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 6 April 2021, Tanggal 20 April 2021, Tanggal 20 Mei 2021, Tanggal 3 Juni 2021, Tanggal 10 Juni 2021, Tanggal 24 Juni 2021, Tanggal 09 Februari 2022, Tanggal 09 Maret 2022, Tanggal 07 April 2022.”

8. Bahwa pertemuan antara Tergugat I dengan Penggugat sebagai pelaksanaan dari teguran (Aanmaning) ditangguhkan untuk sementara waktu pelaksanaan aanmaning, hal dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dengan Nomor perkara 170/Pdt.G/2021/PN.Btm. yang salah satu petitum gugatannya adalah sama seperti petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada angka 2 halaman 9;
9. Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Batam dalam register perkara Nomor: 170/Pdt.G/2021/PN.Btm. telah pula mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 yang amar putusannya adalah:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HAMIDI, 2. DETI MOTU MONA, 3. WARSIYAMTI dan 4. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PDT/2022/PT PBR, tanggal 17 Februari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm., tanggal 16 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 12 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, dan oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. Sedangkan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan telah pula diajukan permohonan eksekusi oleh Tergugat I melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah beberapa kali dilakukan sidang aanmaning yang telah memasuki proses eksekusi, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (5) maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);
11. Bahwa fakta hukum surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I tanggal 28 Januari 2020 dikuatkan lagi dengan akta berupa "OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DELARATION" ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, dan terjemahan berupa "Undang-Undang Tentang Sumpah dan Pemyataan (BAB 211) SURAT PERNYATAAN" ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, pada Point. 4 menegaskan:
 - TAN CHUAN SOON menyatakan sebagai direktur PT. Viking Engineering telah menandatangani:
 - a. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan HAMIDI;
 - b. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Deti Motu Mona;
 - c. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Warsiyamti;
 - d. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Anressi Destiana Eka Putri;

Halaman 13 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7 halaman 3 s/d 7 di dasari Pasal 1320 KUHPerdara yang bersumber dari Perjanjian timbal balik yang didasari azas kesepakatan (azas consensualitas) yaitu surat Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang serta telah dilakukan aanmaning, maka masing-masing para pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terlebih dahulu, hal ini sesuai asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (promise must be kept);
13. Bahwa lagi pula yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, namun posita dalam gugatan dan Petitum gugatan PENGGUGAT meminta agar Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan telah pula diajukan permohonan eksekusi oleh Tergugat I melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat PENGGUGAT, yang demikian maka sesuai kewenangan kompetensi relatif maka Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam hal pembatalan Perjanjian Bersama yang ditandatangani Tergugat I dengan Penggugat tanggal 28 Januari 2020 tersebut. Terlebih lagi Tergugat I telah mengajukan permohonan eksekusi atas surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah pula melakukan teguran (Aanmaning), yang demikian maka demi kepastian hukum (legal certainty) adalah sah dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I, menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard), serta membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, maka Tergugat I melalui eksepsi absolut dan eksepsi relatif ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan Provisi, yang amarnya:

DALAM PUTUSAN SELA:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Halaman 14 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA GUGATAN TIDAK DILAMPIRI RISALAH PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI

1. Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo antara Tergugat I dengan Penggugat sama sekali belum pernah dilakukan MEDIASI dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 4 yang menegaskan:

” Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”;

2. Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo sebagaimana Tergugat I telah sampaikan dalam jawaban diatas pada bagian eksepsi tentang kewenangan absolut dan relatif (Exceptio Declinatoire), bahwa pada dasarnya antara Penggugat dengan Tergugat I telah tercapai kesepakatan berdasarkan azas consensualitas pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya:

Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 atas nama HAMIDI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor: 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

3. Bahwa oleh karena antara Tergugat I dengan Penggugat nyata-nyata telah menandatangani surat Perjanjian Bersama dan telah pula memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang demikian maka jelas dalam perkara a quo tidak ada surat Risalah Penyelesaian melalui Mediasi, yang demikian sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard);
4. Bahwa fakta hukum Penggugat pada dalil - dalil posita gugatannya angka 4 halaman 3 yang menegaskan bahwa gugatan a quo di dasarkan pada surat

Halaman 15 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

5. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa terhadap surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dijadikan lampiran gugatan dalam perkara a quo oleh Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo, sebab objek yang menjadi duduk perkara dalam perkara a quo tidak sama dengan isi surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, hal ini dibuktikan:

“Masa kerja Tergugat I diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 11 halaman 8 (lihat tabel) adalah kurang dari 7 tahun artinya dalam perkara a quo Tergugat I diakui Penggugat sebagai karyawan tetap/permanen, sedangkan pada surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 (lihat lampiran tabel angka 13) masa kerja Tergugat I adalah 7 bulan maka Penggugat mengakui status hubungan kerja PKWT”;

Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka jelas dan terang surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 mengakui Tergugat I sebagai pekerja status PKWT sehingga tidak dapat dijadikan sebagai lampiran gugatan dalam perkara a quo, sedangkan dalam gugatan Penggugat mengakui Tergugat I adalah pekerja permanen/tetap;

6. Bahwa oleh karena fakta hukum dalam perkara a quo, antara Penggugat dengan Tergugat I belum pernah dilakukan pertemuan sidang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam perihal objek perkara tentang Perjanjian Bersama sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9, maka yang demikian tidak akan pernah ada Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam atas nama Penggugat dan Tergugat I dengan objek tentang Perjanjian Bersama sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9, yang demikian patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeveerklaard);
7. Bahwa kembali Tergugat I tegaskan dalam eksepsi ini bahwa fakta hukum surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 objeknya bukanlah tentang pemutusan hubungan kerja yang didasari atas Perjanjian Bersama sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2

Halaman 16 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 sehingga jelas dalam perkara tidak ada lampiran risalah penyelesaian melalui mediasi, yang demikian maka sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard) hal ini sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 ayat (1) menegaskan:

” Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

8. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, dan dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama sebagaimana diakui Penggugat pada Petitum gugatan angka 2 halaman 9, maka jelas dalam perkara a quo telah membuktikan tidak ada risalah penyelesaian melalui mediasi, yang demikian patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((niet ontvankelijke verklaard);

III. EXCEPTIO NEBIS IN IDEM

- 1) Salah satu obyek gugatan a quo sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 9 adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

- b. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

- c. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

- d. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor: 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 04 Januari 2021

Yang mana Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar majelis hakim untuk memutuskan bahwa perjanjian bersama tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 17 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo, baik terhadap obyek gugatan, posita dan petitum dalam gugatan a quo sama persis dengan perkara terdahulu yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Batam dengan nomor Perkara 170/Pdt.G/2021/PN.Btm dengan salah satu petitum gugatannya adalah meminta majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan Perjanjian Bersama sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9 dalam perkara a quo adalah Tidak Sah serta Tidak Mengikat / berkekuatan hukum apapun bagi Penggugat;
- 3) Bahwa Perkara 170/Pdt.G/2021/PN.Btm telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HAMIDI, 2. DETI MOTU MONA, 3. WARSIYAMTI dan 4. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PDT/2022/PT PBR, tanggal 17 Februari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 16 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, maka dalam gugatan dalam perkara sekarang ini secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum oleh karena perkara a quo baik subjek maupun objek perkaranya sama dengan Putusan Perkara Nomor : 170/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 16 November 2021 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 7/PDT/2022/PT PBR, tanggal 17 Februari 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 maka secara formil jelas telah terkandung unsur ne bis in idem, sehingga dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Sip/1973 tanggal 3-Nopember-1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 18 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 619 K/Pdt/1984 tanggal 15-Januari-1985 yang mana menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara yang terdahulu, dan perkara terdahulu tersebut telah mendapat Putusan Mahkamah Agung, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

IV. EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUARSA)

1. Exceptio temporis merupakan bagian dari exception peremptoria yang merupakan sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir (dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, Cetakan ke-15, 2015, halaman 458);
2. Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Klasifikasi daluarsa yang menggugurkan hak menuntut diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata, gugur setelah lewat 1 tahun;
3. Bahwa oleh karena fakta hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir dengan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, dan oleh karena gugatan Penggugat baru di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 09 November 2022, maka jelas dan terang gugatan Penggugat telah lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah pemutusan hubungan kerja yang nyata-nyata telah lebih dari 1 (satu) tahun (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), dan oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang eksepsi kedaluarsa (Exceptio Temporis) adalah dalil-dalil yang benar karena dikuatkan dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai hukum positif, dan meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 114/PUU-XIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015, namun fakta hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, tetap berpendirian terhadap perkara pemutusan hubungan kerja tetap ada kedaluwarsanya, sebagaimana hal ini dibuktikan dengan:

Halaman 19 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 118K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 19 Februari 2020, halaman 9 paragraf ke-3 pada pertimbangan hukumnya telah menegaskan:

" Lagi pula ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat diterapkan untuk menentukan batas waktu daluwarsanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan telah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ";

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 717K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 26 Agustus 2019, halaman 7 paragraf ke-5 sampai dengan halaman 8 pada pertimbangan hukumnya telah menegaskan:

" Bahwa Penggugat I Sdr. Akmal berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0009/PKWT/LEASING/2016 berakhir tanggal 31 Juli 2016 dan Penggugat II Sdr. Hariadi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0019/PKWT/LEASING/2015 berakhir tanggal 30 November 2105, sedangkan gugatan diajukan tanggal 21 Juni 2018, maka berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, gugatan yang sudah melewati 1 tahun lebih maka dinyatakan daluwarsa";

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 398K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 20 Juni 2019, halaman 21 paragraf ke-6 sampai dengan halaman 22 pada pertimbangan hukumnya telah menegaskan:

- " Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya untuk jangka waktu menuntut upah adalah tidak dibatasi maksimal 2 tahun, namun demikian tentang jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menggugat Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI tetaplah berlaku

Halaman 20 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hukum positif karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan habisnya PKWT ;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat a quo diajukan setelah lebih dari dua tahun bahkan ada yang lebih dari tiga tahun sejak berakhirnya PKWT, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat harus ditolak”;

5. Bahwa atas fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, maka telah jelas dan terang serta terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa, sehingga demi kepastian hukum (rechtzekerheid) maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo demi hukum mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeveerklaard);

V. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1) Bahwa oleh karena salah satu sumber gugatan Penggugat sesuai posita angka 5, 6 dan 7 halaman 3 s/d 7 di dasari Pasal 1320 KUHPerdata yang bersumber dari Perjanjian timbal balik yaitu surat Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani Tergugat I dengan Penggugat dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka masing-masing para pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terlebih dahulu, hal ini sesuai asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (promise must be kept) . Hukum Acara Perdata melarang seseorang serta tidak berhak untuk menggugat apabila dia sendiri (in casu Penggugat) tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

2) Berdasarkan uraian diatas telah terungkap fakta hukum dalam perkara a quo bahwa Penggugat sama sekali belum melaksanakan isi Akta Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini dibuktikan juga dengan adanya pengakuan Penggugat terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi dari Tergugat I melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang melakukan teguran (Aanmaning) terkait belum adanya pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I atas segala hak berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya dari Tergugat I sesuai Akta Perjanjian Bersama dalam perkara a quo ini, maka

Halaman 21 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

VI. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- 1) 2 (dua) obyek sengketa yang berbeda dan saling bertentangan dalam satu gugatan;

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari Gugatan Penggugat, ternyata gugatan penggugat ada 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan dan masing-masing obyek sengketa yang berdiri sendiri-sendiri pada prinsipnya tidak dapat digabung dalam satu gugatan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemeriksaan perkara. Kedua obyek tersebut adalah:

- a. Obyek Pertama: Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Akta Nomor 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020. Yang mana Penggugat minta agar majelis hakim untuk memutuskan bahwa perjanjian bersama tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
- b. Obyek kedua adalah mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja, namun Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menerangkan hal-hal yang mendasari perselisihan yang timbul mengenai ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka (4));

- 2) Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan dan masing-masing obyek sengketa berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung / kontradiksi, yang demikian patut dan berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard);

VII. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya. Dasar fakta (fetelijke ground) yang dijelaskan oleh Penggugat lebih menguraikan tentang bantahan Penggugat terhadap Perjanjian Bersama seperti menguraikan tentang hasil penyelidikan Polisi, dugaan terhadap keaslian tanda tangan, masalah stempel perusahaan dan berbagai upaya untuk mengingkari Perjanjian Bersama, yang sudah tidak sesuai lagi dengan

Halaman 22 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 5, 6 dan 7, halaman 3 s/d 7 dan petitum angka 2 halaman 9;

2. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka jelas terbukti dan tidak terbantahkan obyek di dalam gugatan Penggugat tidak jelas hukumnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

VIII. EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM

- 1) Bahwa Penggugat pada dalil posita angka 6 halaman 4 menyatakan:

” bahwa Penggugat secara tegas membantah klaim Tergugat I terkait Perjanjian Bersama. Bahwa fakta hukum, Mr. TAN CHUAN SOON pada fakta hukumnya telah mengakui bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah benar tandatangannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan Mr. Tan Chuan Soon di Sertifikat Notaris Publik Singapura tanggal 25 Agustus 2021 dibuat dan ditandatangani di hadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran Notaris Publik di Republik Singapura dan telah diautentikasi oleh Singapore Academy of Law untuk pengesahannya, dengan tegas menyatakan bahwa:

”Bahwa saya telah membaca dan menandatangani” Surat Perjanjian Bersama” pada tanggal yang disebutkan dengan Kepala Departemen sebagai saksi ”.

- 2) Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, dan agar lebih terang duduk perkara a quo dan guna kepastian hukum (legal certainty) maka sepatutnyalah Mr. TAN CHUAN SOON ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
- 3) Bahwa oleh karena Mr. TAN CHUAN SOON tidak ditarik dalam perkara a quo maka demi hukum gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;
- 4) Bahwa atas fakta hukum tersebut maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-alil PENGGUGAT dalam Gugatannya terkecuali hal-hal yang jelas-jelas dan tegas di akui oleh TERGUGAT I dalam jawaban ini;

Halaman 23 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanggapan Tergugat I dengan menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sebab TIDAK BENAR bila terakhir beroperasi pada bulan April 2019 dan tidak benar bila Tan Chuan Soon kembali ke negaranya Singapura sejak September 2019. Mengenai kemungkinan adanya koordinasi yang buruk antara Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering dan Bo Robert Johansson selaku Komisaris PT. Viking Engineering yang sepengetahuan Tergugat I sama-sama berdomisili di Singapura, ataupun dengan pihak lain bukanlah menjadi urusan Tergugat I;
3. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 2 adalah benar bahwa Tergugat I merupakan karyawan bagian Office dengan status permanen yang mulai bekerja sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan 28 Februari 2020 yang diakhiri dengan adanya Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Akta Nomor 285/BIP/X/2020/PHI Tanggal 27 Oktober 2020;
4. Bahwa selanjutnya karena belum adanya penyelesaian dari pihak Penggugat dan Penggugat masih membutuhkan Tergugat I, maka sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai tanggal 30 September 2020, maka Penggugat yang saat itu Tan Chuan Soon selaku Direktur saat itu menawarkan hubungan kerja kepada Tergugat I, namun Tergugat II belum mendapatkan salinan kontrak baru tersebut. Gaji terakhir tergugat adalah Rp. 27.000.000,00 dan tunjangan tetap (transport) Rp.1.222.000,00 dan Gaji Tergugat dibayarkan per bulan bukan harian;
5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat angka 3 hala 3 sebab adalah TIDAK BENAR Penggugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2019, karena hingga bulan Mei 2019, Penggugat masih mengerjakan proyek dari Saipem yang bernama proyek ICOEEP. Hal ini semakin menguatkan bahwa Penggugat mencoba mengarang cerita yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;
6. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 4 adalah:
 - a. Gugatan a quo didasarkan pada Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Sementara Penggugat pada saat sebagai Tergugat pada gugatan nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tertanggal 02 Desember 2021 dalam Eksepsinya mengatakan bahwa "Gugatan Prematur karena Tidak Diawali Perundingan" yang mana Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat belum pernah sekalipun menerima permintaan perundingan Bipartit hingga gugatan nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg diajukan, Penggugat selaku Tergugat saat itu

Halaman 24 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menyangkal surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Dan anehnya pada gugatan 65/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg ini, Penggugat malah menggunakan Surat Anjuran tersebut sebagai dasar gugatan pada perkara ini dan mencampuradukkan dengan Perjanjian Bersama yang saat ini sedang dalam tahapan proses Aanmaning. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

- b. Bahwa TIDAK BENAR bahwa mediasi dengan perwakilan manajemen baru PT. Viking Engineering dilakukan di bulan Mei 2021, yang benar adalah mediasi dengan perwakilan manajemen baru PT. Viking Engineering yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diadakan pada bulan Januari 2021. Mediasi ini pun bukan mengenai Perjanjian Besama melainkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I mulai dari 02 Maret 2023 hingga 30 September 2020 dan selanjutnya dari hasil mediasi diterbitkanlah Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;
 - c. Penggugat perlu belajar untuk membaca dengan baik sehingga memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik bahwa Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Terkait dengan Tergugat I, yang menjadi permasalahan yang di mediasikan di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam saat itu adalah status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang di mulai dari 02 Maret 2020 hingga September 2020. Sedangkan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang dimulai dari 18 Februari 2013 hingga 28 Februari 2020, telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020 yang memuat rincian kompensasi yang akan diterima oleh Tergugat I pada waktu yang telah disepakati;
7. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 5 adalah bagaimana mungkin Penggugat merasa terkejut setelah membaca isi Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021?? Bukankah Penggugat sudah mengetahui sebelumnya mengenai Perjanjian Bersama tersebut?? Bahkan pada tanggal 20 April 2021

Halaman 25 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merupakan Termohon Eksekusi Nomor 3/Pen.Eks/ Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg sehubungan dengan Perjanjian Bersama tersebut, telah hadir menghadap ke Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, hal ini semakin menegaskan bahwa Penggugat berupaya untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya dan mencoba untuk menghindari dari tanggung jawab hukumnya terhadap Tergugat I;

8. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 6 sebagai berikut:

a. Pada poin a adalah Penggugat terus berupaya keras untuk menghindari dari tanggung jawabnya kepada Tergugat I, fakta hukum surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I tanggal 28 Januari 2020 dikuatkan lagi dengan akta berupa "OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DELARATION" ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, dan terjemahan berupa "Undang-Undang Tentang Sumpah dan Pernyataan (BAB 211) SURAT PERNYATAAN" ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, pada Point. 4 menegaskan:

TAN CHUAN SOON menyatakan sebagai direktur PT. Viking Engineering telah menandatangani:

- a. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan HAMIDI;
 - b. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Deti Motu Mona;
 - c. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Warsiyanti;
 - d. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Anressi Destiana Eka Putri;
- b. Pada poin b bahwa setelah berakhirnya masa kerja Tergugat I berdasarkan Perjanjian Bersama yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat masih meminta agar Tergugat I tetap membantu Penggugat, karena masih belum dibayarkannya kompensasi sesuai dengan Perjanjian Bersama tersebut, sehingga Tergugat I menyetujui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditawarkan oleh Penggugat hingga berakhir tanggal 30 September 2020;

9. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan nomor 7 sebagai berikut:

Halaman 26 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggapan terhadap posita nomor 7 untuk poin 1 yaitu; Bahwa Tergugat I belum pernah sama sekali dimintai keterangan oleh Kepolisian Sektor Batu Aji terlebih lagi Tergugat I belum pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek Batu Aji, sehingga tidak beralasan dalil – dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 karena tidak ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Laporan Polisi di Polsek Batu Aji. Atas fakta hukum tersebut maka adalah patut menurut hukum dalil posita gugatan nomor 7 angka 1) halaman 4 sampai dengan 5, demi hukum haruslah dikesampingkan;
- 2) Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat angka 7 point 2) halaman 5 sebab adalah TIDAK BENAR tidak ada aktifitas tanggal 28 Januari 2020, karena fakta hukum Penggugat masih mengerjakan proyek dari Saipem yang bernama proyek ICOEEP. Hal ini semakin menguatkan bahwa Penggugat mencoba mengarang cerita yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;
- 3) Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 7 point 3) halaman 5 sampai dengan halaman 6 demi hukum haruslah dikesampingkan, sebab dalil-dalil Penggugat tersebut adalah hanya semata-mata asumsi dan penilaian sepihak dari Penggugat guna menghindari kewajibannya dari Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, yang pada fakta hukumnya adalah Mr. TAN CHUAN SOON telah mengakui bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah benar tandatangannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan Mr. Tan Chuan Soon di Sertifikat Notaris Publik Singapura tanggal 25 Agustus 2021 dibuat dan ditandatangani di hadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran Notaris Publik di Republik Singapura dan telah diautentikasi oleh Singapore Academy of Law untuk pengesahannya. Atas fakta hukum tersebut maka adalah patut menurut hukum dalil posita gugatan angka 7 point 3) halaman 5 sampai 6, demi hukum haruslah dikesampingkan;
- 4) Tanggapan Tergugat I terhadap posita nomor 7 poin angka 4 adalah seharusnya Penggugat menanyakan hal ini kepada Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering saat itu, bukannya menduga-duga alasannya atau berupaya untuk menghindarkan diri dari Perjanjian Bersama yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat yang saat itu diwakili oleh Tan Chuan Soon sebagai Direktur PT. Viking Engineering;
- 5) Tanggapan Tergugat I terhadap posita nomor 7 angka 5) demi hukum haruslah dikesampingkan. Sebab dalam penggunaan stempel pada

Halaman 27 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Direktur di PT. Viking Engineering saat itu terdapat berbagai macam bentuk stempel dalam aktivitas perusahaan dan seharusnya Penggugat menanyakan hal ini kepada Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering saat itu;

10. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 8 adalah Penggugat kemungkinan mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami dengan baik isi dari Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat I adalah berdasarkan surat anjuran tersebut yang memediasikan perselisihan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I adalah pada masa kerja dari 02 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020. Sedangkan untuk menyelesaikan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I mulai dari 18 Februari 2013 sampai dengan 28 Februari 2020 dibuatlah Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020 yang hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh Penggugat, bahkan ada kecenderungan Penggugat berusaha menghindarinya dengan berbagai alasan atau mengulur waktu dengan menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa fakta hukum Penggugat adalah merupakan Termohon Eksekusi Nomor 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Tergugat selaku Pemohon Eksekusi dan Penggugat selaku Termohon Eksekusi;
11. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 9 adalah permasalahan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan masih jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, apalagi bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Namun bilamana masih tetap dipaksakan untuk dikaitkan dengan peraturan tersebut, tentu yang hanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada masa kerja dari Maret 2020 hingga 30 September 2020. Sedang masa kerja sebelumnya berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang saat ini masih dalam proses permohonan eksekusi dan Penggugat merupakan Termohon Eksekusi;

Halaman 28 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 10 adalah bahwa Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I tidak lagi bekerja sejak September 2019 adalah TIDAK BENAR. Tergugat I masih bekerja hingga tanggal masa kerja sesuai dengan Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020. Selanjutnya Tergugat I juga masih tetap diberikan penugasan oleh Penggugat hingga bulan September 2020. Selanjutnya berdasarkan informasi yang Tergugat I dapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan pada bulan April 2021 bahwa Penggugat telah memberikan data ke BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 5 Desember 2020 untuk proses meng-nonaktif-kan Tergugat I beserta beberapa karyawan lainnya dari kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, namun Penggugat hanya membayar tunggakan iuran sampai bulan April 2019, sehingga menyebabkan kerugian pada Tergugat I;
13. Bahwa tanggapan Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 11 dan 13, sebab fakta hukum yang telah terungkap dalam perkara a quo bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan setelah adanya penandatanganan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat, saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang tentunya dalam perkara a quo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan karena tidak berlaku mundur, yang demikian adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat salah dalam penerapan hukumnya;
14. Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap posita gugatan poin nomor 12 adalah sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada poin sebelumnya, bahwa status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang dimulai dari 18 Februari 2013 hingga 28 Februari 2020, telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020, dan selanjutnya Penggugat masih menggunakan jasa Tergugat I dengan status hubungan kerja PKWT yang di mulai dari 02 Maret 2020 hingga 30 September

Halaman 29 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang selanjutnya dilakukan mediasi hingga diterbitkannya Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk yang masa kerja mulai dari 02 Maret 2020 hingga September 2020. Tergugat I bukan lah karyawan harian yang mana gajinya dihitung dengan basis harian. Melainkan Tergugat I digaji dengan basis bulanan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dipatahkan oleh Tergugat I sebagaimana dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban diatas yang dikuatkan dengan dasar-dasar jurisdis yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Penggugat, yang demikian maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tergugat I memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

I. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT DAN RELATIF (Exceptio Declinatoire).

1. Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR dan 132 Rv. Karena Para Tergugat dalam perkara a quo dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan untuk meminta pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak kompeten) untuk mengadili atau memutus suatu perkara;

Halaman 30 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara jabatan (*ex officio*), Majelis Hakim wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara sebelum mengadili atau memutuskan suatu perkara apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 Rv., yaitu:
” dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;
Oleh karenanya, maka Para Tergugat dalam perkara a quo berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut dan relatif ini sebelum menyampaikan eksepsi lain maupun jawaban dalam pokok perkara dan Majelis Hakim dalam perkara a quo wajib untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa atas dasar hukum tersebut di atas, dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap dalam perkara a quo, bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan Petitum gugatan angka 2 halaman 9, PENGGUGAT menegaskan dalam perkara a quo telah ada:
 - a. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama HAMIDI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor: 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - b. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama DETI MOTU MONA yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor: 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - c. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama WARSIYAMTI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
 - d. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 4 Januari 2021;
4. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan terhadap surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah dibuat atas dasar kesepakatan (*azas consensualiteit*) antara Para Tergugat sebagai Pekerja dengan Penggugat sebagai Pengusaha /

Halaman 31 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (in casu perusahaan PT. VIKING ENGINEERING, saat itu diwakili oleh TAN CHUAN SOON sebagai Direktur), adalah dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

➤ Pasal 3 ayat (1) menegaskan :

" Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

➤ Pasal 7 ayat (1) menegaskan :

" Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak ";

➤ Pasal 7 ayat (2) menegaskan:

" Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak ";

5. Bahwa setelah Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat (in casu perusahaan PT. VIKING ENGINEERING, saat itu diwakili oleh TAN CHUAN SOON sebagai Direktur, dan belum ada jabatan direktur utama), maka selanjutnya Perjanjian Bersama tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (3) menegaskan:

" Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama ";

6. Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagaimana diakui Penggugat posita gugatan angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan Petitum gugatan angka 2 halaman 9 adalah:

a. Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

b. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 32 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

c. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

d. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 04 Januari 2021;

7. Bahwa fakta hukum meskipun surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memenuhi isi dari surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, yang demikian maka Para Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Pasal 7 ayat (5) yang menegaskan :
” Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi ”;

8. Bahwa fakta hukum, sebagai tindaklanjut dari permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah beberapa kali dilakukan pertemuan dalam sidang aanmaning yang dipimpin Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat bertempat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 /PN Tpg. antara lain:

- 1) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 6 April 2021 ;
- 2) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 20 April 2021 ;
- 3) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 20 Mei 2021 ;

Halaman 33 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 3 Juni 2021 ;
- 5) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 10 Juni 2021 ;
- 6) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 24 Juni 2021 ;
- 7) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 09 Februari 2022 ;
- 8) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 09 Maret 2022 ;
- 9) Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg. Tanggal 07 April 2022 ;

9. Bahwa atas beberapa kali sidang aanmaning tersebut Penggugat selalu berdalih dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima logika hukum guna menghindari kewajibannya untuk memenuhi isi Perjanjian Bersama, dan pada sidang aanmaning tanggal 07 April 2022 oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Negeri Tanjung Pinang menanggukkan untuk sementara waktu pelaksanaan aanmaning karena Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batam dalam register perkara Nomor: 170/Pdt.G/2021/PN.Btm. yang salah satu petitum gugatannya adalah sama seperti petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada angka 2 halaman 9;

10. Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batam dalam register perkara Nomor : 170/Pdt.G/2021/PN.Btm. telah pula mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 yang amar putusannya :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HAMIDI, 2. DETI MOTU MONA, 3. WARSİYAMTI dan 4. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PDT/2022/PT PBR, tanggal 17 Februari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm., tanggal 16 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 34 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, dan oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. Sedangkan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan telah pula diajukan permohonan eksekusi oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah beberapa kali dilakukan sidang aanmaning yang telah memasuki proses eksekusi, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Pasal 7 ayat (5) adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);
12. Bahwa fakta hukum surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 28 Januari 2020 dikuatkan lagi dengan akta berupa " OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DELARATION " ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, dan terjemahan berupa "Undang-Undang Tentang Sumpah dan Pernyataan (BAB 211) SURAT PERNYATAAN" ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, pada Point. 4 menegaskan:
TAN CHUAN SOON menyatakan sebagai direktur PT. Viking Engineering telah menandatangani :
 - a. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan HAMIDI;
 - b. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Deti Motu Mona;
 - c. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Warsiyanti;
 - d. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Anressi Destiana Eka Putri;

Halaman 35 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7 halaman 3 s/d 7 di dasari Pasal 1320 KUHPerdara yang bersumber dari Perjanjian timbal balik yang didasari azas kesepakatan (azas consensualitas) yaitu surat Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang serta telah dilakukan aanmaning, maka masing-masing para pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terlebih dahulu, hal ini sesuai asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (promise must be kept);
14. Bahwa lagi pula yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, namun posita dalam gugatan dan Petitum gugatan PENGGUGAT meminta agar Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat PENGGUGAT, yang demikian maka sesuai kewenangan kompetensi relatif maka Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam hal pembatalan Perjanjian Bersama yang ditandatangani Para Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 Januari 2020 tersebut. Terlebih lagi Para Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi atas surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah pula melakukan teguran (Aanmaning), yang demikian maka demi kepastian hukum (legal certainty) adalah sah dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sela yang amanya menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat, menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard), serta membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, maka Para Tergugat melalui eksepsi absolut dan eksepsi relatif ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menjatuhkan putusan Provisi, yang amarnya:

DALAM PUTUSAN SELA:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 36 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA GUGATAN TIDAK DILAMPIRI RISALAH PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI.

1. Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo antara Para Tergugat dengan Penggugat sama sekali belum pernah dilakukan MEDIASI dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 4 yang menegaskan:

” Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”;

2. Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo sebagaimana Para Tergugat telah sampaikan dalam jawaban diatas pada bagian eksepsi tentang kewenangan absolut dan relatif (Exceptio Dedinatoir), bahwa pada dasarnya antara Penggugat dengan Para Tergugat telah tercapai kesepakatan berdasarkan azas consensualitas pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya:

a. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama HAMIDI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor: 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

b. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama DETI MOTU MONA yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor: 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

c. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama WARSIYAMTI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor: 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

d. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 1/BIP//2021/PHI tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 37 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena antara Para Tergugat dengan Penggugat nyata-nyata telah menandatangani surat Perjanjian Bersama dan telah pula memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang demikian maka jelas dalam perkara a quo tidak ada surat Risalah Penyelesaian melalui Mediasi, yang demikian sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard);
4. Bahwa fakta hukum Penggugat pada dalil - dalil posita gugatannya angka 4 halaman 3 yang menegaskan bahwa gugatan a quo di dasarkan pada surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 ;
5. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa terhadap surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dijadikan lampiran gugatan dalam perkara a quo oleh Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo, sebab objek yang menjadi duduk perkara dalam perkara a quo tidak sama dengan isi surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, hal ini dibuktikan :
 - a. Masa kerja Tergugat II diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 11 halaman 8 (lihat table) adalah kurang dari 12 tahun artinya dalam perkara a quo Tergugat II diakui Penggugat sebagai karyawan tetap/permanen, sedangkan pada surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 (lihat lampiran table angka 13) masa kerja Tergugat II adalah 7 bulan maka Penggugat mengakui status hubungan kerja PKWT ;
 - b. Masa kerja Tergugat III diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 11 halaman 8 (lihat table) adalah kurang dari 7 tahun, artinya dalam perkara a quo Tergugat III diakui Penggugat sebagai karyawan tetap/permanen, sedangkan pada surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 (lihat lampiran table angka 13) masa kerja Tergugat III adalah 7 bulan artinya Penggugat mengakui status hubungan kerja PKWT ;
 - c. Masa kerja Tergugat IV diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 11 halaman 8 (lihat table) adalah kurang dari 4 tahun, artinya dalam perkara a quo Tergugat IV diakui Penggugat sebagai karyawan tetap/permanen, sedangkan pada surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 (lihat lampiran table angka 13)

Halaman 38 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja Tergugat IV adalah 7 bulan artinya Penggugat mengakui dengan status hubungan kerja PKWT;

Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka jelas dan terang surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 mengakui Para Tergugat sebagai pekerja status PKWT sehingga tidak dapat dijadikan sebagai lampiran gugatan dalam perkara a quo, sedangkan dalam gugatan Penggugat mengakui Para Tergugat adalah pekerja permanen/tetap;

6. Bahwa oleh karena fakta hukum dalam perkara a quo, antara Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah dilakukan pertemuan sidang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam perihal objek perkara tentang Perjanjian Bersama sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9, maka yang demikian tidak akan pernah ada Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam atas nama Penggugat dan Para Tergugat dengan objek tentang Perjanjian Bersama sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9, yang demikian patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeveerklaard);
7. Bahwa kembali Para Tergugat tegaskan dalam eksepsi ini bahwa fakta hukum surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 objeknya bukanlah tentang pemutusan hubungan kerja yang didasari atas Perjanjian Bersama sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9 sehingga jelas dalam perkara tidak ada lampiran risalah penyelesaian melalui mediasi, yang demikian maka sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard) hal ini sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 ayat (1) menegaskan:
" Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat".
8. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, dan dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama sebagaimana diakui Penggugat pada Petitum gugatan angka 2 halaman 9, maka jelas dalam perkara a quo telah membuktikan tidak ada risalah penyelesaian melalui mediasi, yang demikian patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 39 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



III. EXCEPTIO NEBIS IN IDEM

1. Bahwa yang menjadi salah satu obyek pada gugatan perkara a quo sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9 adalah:

- a. Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- b. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- c. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- d. Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 04 Januari 2021;

Yang mana Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar majelis hakim untuk memutuskan bahwa perjanjian bersama tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

2. Bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo, baik terhadap obyek gugatan, posita dan petitum dalam gugatan a quo sama persis dengan perkara terdahulu yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Batam dengan nomor Perkara 170/Pdt.G/2021/PN.Btm dengan salah satu petitum gugatannya adalah meminta majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan Perjanjian Bersama sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9 dalam perkara a quo adalah Tidak Sah serta Tidak Mengikat / berkekuatan hukum apapun bagi Penggugat;

3. Bahwa Perkara 170/Pdt.G/2021/PN.Btm. ternyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. HAMIDI, 2. DETI MOTU MONA, 3. WARSİYAMTI dan 4. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI, tersebut;

Halaman 40 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PDT/2022/PT PBR, tanggal 17 Februari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm., tanggal 16 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, oleh karena perkara a quo baik subjek maupun objek perkaranya sama dengan Putusan Perkara Nomor: 170/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 16 November 2021 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 7/PDT/2022/PT PBR, tanggal 17 Februari 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 maka secara formil jelas telah terkandung unsur ne bis in idem, sehingga dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Sip/1973 tanggal 3-Nopember-1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 619 K/Pdt/1984 tanggal 15-Januari-1985 yang mana menyatakan : "karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara yang terdahulu, dan perkara terdahulu tersebut telah mendapat Putusan Mahkamah Agung, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem ", sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

IV. EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUARSA).

- a. Bahwa fakta hukum Para Tergugat merupakan karyawan bagian Office dengan status permanen yang mulai bekerja sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan 28 Februari 2020 yang diakhiri dengan adanya Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana berdasarkan:
 - a. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama DETI MOTU MONA yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 41 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama WARSIYAMTI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;
- c. PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 4 Januari 2021;
- b. Bahwa oleh karena fakta hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir dengan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, dan oleh karena gugatan Penggugat baru di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 09 November 2022, maka jelas dan terang gugatan Penggugat telah lebih dari 1 (satu) tahun, yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan 11 (sebelas) hari;
- c. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah pemutusan hubungan kerja yang nyata-nyata telah lebih dari 1 (satu) tahun (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), dan oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang eksepsi kedaluarsa (Exceptio Tempotis) adalah dalil-dalil yang benar karena dikuatkan dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai hukum positif, dan meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 114/PUU-XIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015, namun fakta hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, tetap berpendirian terhadap perkara pemutusan hubungan kerja tetap ada kedaluwarsanya, sebagaimana hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 118K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 19 Februari 2020, halaman 9 paragraf ke-3 pada pertimbangan hukumnya telah menegaskan:

” Lagi pula ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat diterapkan untuk menentukan batas waktu daluwarsanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan telah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ”;

Halaman 42 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 717K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 26 Agustus 2019, halaman 7 paragraf ke-5 sampai dengan halaman 8 pada pertimbangan hukumnya telah menegaskan:
- ” Bahwa Penggugat I Sdr. Akmal berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0009/PKWT/LEASING/2016 berakhir tanggal 31 Juli 2016 dan Penggugat II Sdr. Hariadi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0019/PKWT/LEASING/2015 berakhir tanggal 30 November 2105, sedangkan gugatan diajukan tanggal 21 Juni 2018, maka berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, gugatan yang sudah melewati 1 tahun lebih maka dinyatakan daluwarsa”;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 398K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 20 Juni 2019, halaman 21 paragraf ke-6 sampai dengan halaman 22 pada pertimbangan hukumnya telah menegaskan:
- ” Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;
 - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya untuk jangka waktu menuntut upah adalah tidak dibatasi maksimal 2 tahun, namun demikian tentang jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menggugat Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI tetaplah berlaku sebagai hukum positif karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan habisnya PKWT ;
 - Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat a quo diajukan setelah lebih dari dua tahun bahkan ada yang lebih dari tiga tahun sejak berakhirnya PKWT, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat harus ditolak”;
4. Bahwa atas fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, maka telah jelas dan terang serta terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa, sehingga demi kepastian hukum (rechtzekerheid) maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo demi hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat

Halaman 43 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeveerklaard) ;

V. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1. Bahwa oleh karena salah satu sumber gugatan Penggugat sesuai posita angka 5, 6 dan 7 halaman 3 s/d 7 di dasari Pasal 1320 KUHPerdara yang bersumber dari Perjanjian timbal balik yaitu surat Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani Para Tergugat dengan Penggugat dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka masing-masing para pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terlebih dahulu, hal ini sesuai asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (promise must be kept). Hukum Acara Perdata melarang seseorang serta tidak berhak untuk menggugat apabila dia sendiri (in casu Penggugat) tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terungkap fakta hukum dalam perkara a quo bahwa Penggugat sama sekali belum melaksanakan isi Akta Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini dibuktikan juga dengan adanya pengakuan Penggugat terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi dari Para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang melakukan teguran (Aanmaning) terkait belum adanya pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat atas segala hak berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya dari Para Tergugat sesuai Akta Perjanjian Bersama dalam perkara a quo ini, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

VI. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa telah terungkap fakta hukum dalam perkara a quo bahwa pada gugata Penggugat terdapat 2 (dua) obyek sengketa yang berbeda dan saling bertentangan dalam satu gugatan;
2. Bahwa fakta hukum gugatan Penggugat ada 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan dan masing-masing obyek sengketa berdiri sendiri-sendiri, yang pada prinsipnya tidak dapat digabung dalam satu gugatan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemeriksaan perkara. Kedua obyek tersebut adalah:
 - a. Obyek Pertama tentang:

Halaman 44 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



1) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama DETI MOTU MONA yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

2) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama WARSIYAMTI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020;

3) PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 28 Januari 2020 atas nama ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Akta Nomor : 1/BIP/I/2021/PHI tanggal 4 Januari 2021;

Yang mana Penggugat minta agar majelis hakim untuk memutuskan bahwa perjanjian bersama tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

b. Obyek Kedua tentang gugatan pemutusan hubungan kerja, namun Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menerangkan hal-hal yang mendasari perselisihan yang timbul mengenai ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka (4));

3. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan dan masing-masing obyek sengketa berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung / kontradiksi, yang demikian patut dan berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard);

VII. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya. Dasar fakta (fetelijke ground) yang dijelaskan oleh Penggugat lebih menguraikan tentang bantahan Penggugat terhadap Perjanjian Bersama seperti menguraikan tentang hasil penyelidikan Polisi, dugaan terhadap keaslian tanda tangan, masalah stempel

Halaman 45 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan berbagai upaya untuk mengingkari Perjanjian Bersama, yang sudah tidak sesuai lagi dengan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 5, 6 dan 7, halaman 3 s/d 7 dan petitum angka 2 halaman 9;

2. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka jelas terbukti dan tidak terbantahkan obyek di dalam gugatan Penggugat tidak jelas hukumnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

VIII. EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa Penggugat pada dalil posita angka 6 halaman 4 menyatakan:
"bahwa Penggugat secara tegas membantah klaim Tergugat II terkait Perjanjian Bersama";
2. Bahwa fakta hukum, Mr. TAN CHUAN SOON pada fakta hukumnya telah mengakui bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah benar tandatangannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan Mr. Tan Chuan Soon di Sertifikat Notaris Publik Singapura tanggal 25 Agustus 2021 dibuat dan ditandatangani di hadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran Notaris Publik di Republik Singapura dan telah diautentikasi oleh Singapore Academy of Law untuk pengesahannya, dengan tegas menyatakan:
" Bahwa saya telah membaca dan menandatangani" Surat Perjanjian Bersama" pada tanggal yang disebutkan dengan Kepala Departemen sebagai saksi ";
3. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, dan agar lebih terang duduk perkara a quo dan guna kepastian hukum (legal certainty) maka sepatutnyalah Mr. TAN CHUAN SOON ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
4. Bahwa oleh karena Mr. TAN CHUAN SOON tidak ditarik dalam perkara a quo maka demi hukum gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap ;
5. Bahwa atas fakta hukum tersebut maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 46 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang jelas-jelas dan tegas terbukti dan diakui kebenarannya dalam perkara a quo;
2. Bahwa Para Tergugat dengan menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sebab TIDAK BENAR bila terakhir beroperasi pada bulan April 2019 dan tidak benar bila Tan Chuan Soon kembali ke negaranya Singapura sejak September 2019. Mengenai kemungkinan adanya koordinasi yang buruk antara Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering dan Bo Robert Johansson selaku Komisaris PT. Viking Engineering yang sepengetahuan Para Tergugat sama-sama berdomisili di Singapura, ataupun dengan pihak lain bukanlah menjadi urusan Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 2 adalah benar bahwa Para Tergugat merupakan karyawan bagian Office dengan status permanen sampai dengan 28 Februari 2020 yang diakhiri dengan adanya Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Akta Nomor 286/BIP/X/2020/PHI Tanggal 27 Oktober 2020 untuk Tergugat II, Akta Nomor 287/BIP/X/2020/PHI Tanggal 27 Oktober 2020 untuk Tergugat III, dan Akta Nomor 1/BIP/I/2021/PHI Tanggal 04 Januari 2021 untuk Tergugat IV;
4. Bahwa selanjutnya karena belum adanya penyelesaian dari pihak Penggugat dan Penggugat masih membutuhkan Para Tergugat, maka sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai tanggal 30 September 2020, Tan Chuan Soon selaku Direktur saat itu menawarkan hubungan kerja kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat belum mendapatkan salinan kontrak baru tersebut. Upah terakhir Tergugat adalah Rp. 29.000.000,00 dan tunjangan tetap (transport) Rp.1.222.000,00. Upah terakhir Tergugat III adalah Rp.7.500.000,00. Upah terakhir Tergugat IV adalah Rp. 6.500.000,00. dan Upah Para Tergugat dibayarkan per bulan bukan harian;
5. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat angka 3 hala 3 sebab adalah TIDAK BENAR Penggugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2019, karena hingga bulan Mei 2019, Penggugat masih mengerjakan proyek dari Saipem yang bernama proyek ICOEEP. Hal ini semakin menguatkan bahwa Penggugat mencoba mengarang cerita yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;
6. Bahwa perlu Para Tergugat tegas terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 :
 - a. Bahwa gugatan a quo didasarkan pada Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Sementara

Halaman 47 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Eksepsinya pada gugatan nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tertanggal 02 Desember 2021 mengatakan bahwa "Gugatan Prematur karena Tidak Diawali Perundingan" yang mana Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat belum pernah sekalipun menerima permintaan perundingan Bipartit hingga gugatan nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg diajukan, seolah Penggugat berusaha untuk menyangkal surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Dan pada gugatan saat ini malah menggunakan Surat Anjuran tersebut sebagai dasar gugatan pada perkara ini. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat selalu melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan meskipun akan dianggap tidak memiliki konsistensi, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

- b. Bahwa TIDAK BENAR mediasi dengan perwakilan manajemen baru PT. Viking Engineering dilakukan di bulan Mei 2021, yang benar adalah mediasi dengan perwakilan manajemen baru PT. Viking Engineering yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diadakan pada bulan Januari 2021. Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam lah yang diterbitkan pada bulan Mei 2021;
- c. Bahwa terkait dengan Para Tergugat, yang menjadi permasalahan yang di mediasikan di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam saat itu adalah status hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang di mulai dari bulan Maret 2020 hingga September 2020. Sedangkan status hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat yang dimulai dari 23 Februari 2009 hingga 28 Februari 2020, hubungan kerja antara Tergugat III dengan Penggugat dimulai dari tanggal 01 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2020, dan hubungan kerja antara Tergugat IV dengan Penggugat dimulai dari tanggal 03 Mei 2016 hingga 28 Februari 2020 telah diselesaikan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Bersama yang memuat rincian kompensasi yang akan diterima oleh Para Tergugat pada waktu yang telah disepakati, namun hingga saat ini Penggugat berusaha dengan berbagai cara untuk menganggap Perjanjian Bersama yang sudah ditandatangani oleh Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering dengan Para Tergugat seolah-olah tidak pernah atau bahkan Penggugat menuduh atau memfitnah Para Tergugat telah memalsukan tandatangan Tan Chuan Soon;

Halaman 48 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 4, sebab adalah hal yang tidak masuk akal bagaimana mungkin Penggugat merasa terkejut setelah membaca isi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tertanggal 24 Mei 2021?? Bukankah Penggugat sudah mengetahui sebelumnya mengenai Perjanjian Bersama tersebut..?? Bahkan pada tanggal 20 April 2021 Penggugat yang merupakan Termohon Eksekusi Nomor 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg. sehubungan dengan Perjanjian Bersama tersebut, telah hadir menghadap ke Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, hal ini semakin menegaskan bahwa Penggugat berupaya untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya dan mencoba untuk menghindar dari tanggung jawab hukumnya terhadap Para Tergugat ;
8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 6 halaman 4 demi hukum haruslah dikesampingkan sebab:
 8. 1. Pada poin a adalah Penggugat terus berupaya keras untuk menghindar dari tanggung jawabnya kepada Para Tergugat, fakta hukum surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 28 Januari 2020 dikuatkan lagi dengan akta berupa " OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DELARATION " ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, dan terjemahan berupa "Undang-Undang Tentang Sumpah dan Pernyataan (BAB 211) SURAT PERNYATAAN" ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, pada Point. 4 menegaskan:
TAN CHUAN SOON menyatakan sebagai direktur PT. Viking Engineering telah menandatangani:
 - a. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan HAMIDI;
 - b. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Deti Motu Mona;
 - c. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Warsiyamti;
 - d. Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Anressi Destiana Eka Putri;
 8. 2. Pada poin b bahwa setelah berakhirnya masa kerja Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Bersama yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Penggugat masih meminta agar Para Tergugat

Halaman 49 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membantu Penggugat, karena masih belum dibayarkannya kompensasi sesuai dengan Perjanjian Bersama tersebut, sehingga Para Tergugat menyetujui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditawarkan oleh Penggugat hingga akhir bulan September 2020;

9. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 7 halaman 4 sebab:

9.1. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 poin 1 halaman 4 sampai dengan halaman 5, bahwa Para Tergugat belum pernah sama sekali dimintai keterangan oleh Kepolisian Sektor Batu Aji terlebih lagi dan Para Tergugat belum pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek Batu Aji, sehingga tidak beralasan dalil – dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 karena tidak ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Laporan Polisi di Polsek Batu Aji. Atas fakta hukum tersebut maka adalah patut menurut hukum dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 point 1 halaman 4 sampai dengan 5, demi hukum haruslah dikesampingkan;

9.2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat angka 7 point 2) halaman 5 sebab adalah TIDAK BENAR tidak ada aktifitas tanggal 28 Januari 2020, karena fakta hukum Penggugat masih mengerjakan proyek dari Saipem yang bernama proyek ICOEEP. Hal ini semakin menguatkan bahwa Penggugat mencoba mengarang cerita yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;

9.3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 7 point 3) halaman 5 sampai dengan halaman 6 demi hukum haruslah dikesampingkan, sebab dalil-dalil Penggugat tersebut adalah hanya semata-mata asumsi dan penilaian sepihak dari Penggugat guna menghindari kewajibannya dari Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat, yang pada fakta hukumnya adalah Mr. TAN CHUAN SOON telah mengakui bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah benar tandatangannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan Mr. Tan Chuan Soon di Sertifikat Notaris Publik Singapura tanggal 25 Agustus 2021 dibuat dan ditandatangani di hadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran Notaris Publik di Republik Singapura dan telah diautentikasi oleh Singapore Academy of Law untuk pengesahannya. Atas fakta hukum tersebut maka adalah patut menurut hukum dalil posita gugatan angka 7 point 3) halaman 5 sampai 6, demi hukum haruslah dikesampingkan;

9.4. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 7 point 4) halaman 6 sebab seharusnya Penggugat menanyakan hal ini kepada Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering saat itu,

Halaman 50 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya menebak-nebak alasannya atau membuat skenario tertentu untuk menghindarkan diri dari Perjanjian Bersama yang telah disepakati antara Para Tergugat dengan Penggugat yang saat itu diwakili oleh Tan Chuan Soon sebagai Direktur PT. Viking Engineering. Pada awal tahun 2021, sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, beberapa kali Para Tergugat menyampaikan kepada Manajer di PT. Viking Engineering yaitu Novia Riza Arizal bahwa Tergugat dan karyawan lainnya terbuka untuk bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Namun ketika itu kelihatannya perwakilan Penggugat terlalu arogan dan lebih suka mencari-cari cara untuk menghindarkan diri dari tanggung jawabnya;

- 9.5. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan angka 7 point 5) halaman 6 sampai dengan halaman 7 dan demi hukum haruslah dikesampingkan, sebab fakta hukum dalam penggunaan stempel pada tandatangan Direktur di PT. Viking Engineering saat itu terdapat berbagai macam bentuk stempel dalam aktivitas perusahaan;

Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 8 halaman 7 adalah bukti bahwa Penggugat telah gagal dalam membaca dan memahami dengan baik isi dari Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Sedangkan untuk menyelesaikan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama yang telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran dan telah pula dilakukan anmaning kepada Penggugat, namun hingga saat ini Penggugat masih belum membayarkan hak-hak Para Tergugat sesuai isi Perjanjian Bersama, bahkan ada kecenderungan Penggugat berusaha menghindarinya dengan berbagai alasan atau mengulur waktu dengan menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa fakta hukum saat ini Penggugat adalah merupakan Termohon Eksekusi dan Para Tergugat sebagai Pemohon Eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang register Nomor 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN TPg atas tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Bersama tersebut;

11. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 9 halaman 7, sebab fakta hukum penandatanganan Perjanjian Bersama oleh

Halaman 51 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat dilakukan tanggal 28 Januari 2020 saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tanggal 20 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, sehingga tidak patut menurut hukum bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Namun bilamana masih tetap dipaksakan untuk dikaitkan dengan peraturan tersebut, tentu yang hanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada masa kerja dari Maret 2020 hingga 30 September 2020. Sedang masa kerja sebelumnya berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang saat ini masih dalam proses permohonan eksekusi dan Penggugat merupakan Termohon Eksekusi;

12. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat angka 10 halaman 7 sebab fakta hukum Para Tergugat masih bekerja hingga tanggal masa kerja sesuai dengan Perjanjian Bersama di sepakati. Selanjutnya Para Tergugat juga masih tetap diberikan penugasan oleh Penggugat hingga September 2020. Sekitar Oktober 2020, ada 2(dua) tenaga kerja asing dan beberapa orang lokal yang kemudian mereka menyebutkan dirinya manajemen baru yang dibentuk oleh Penggugat dan manajemen baru tersebut justru melarang seluruh karyawan untuk masuk bekerja (kecuali sekuriti). Selanjutnya berdasarkan informasi yang Para Tergugat dapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan pada bulan April 2021 bahwa Penggugat memberikan data ke BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 5 Desember 2020 untuk proses meng-nonaktif-kan Para Tergugat beserta beberapa karyawan lainnya dari kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dan Penggugat pun hanya membayar tunggakan iuran sampai bulan April 2019. Para Tergugat telah dirugikan, bagaimana mungkin hubungan kerja belum diselesaikan namun pihak PT. Viking Engineering telah menutup kepesertaan Para Tergugat di BPJS Ketenagakerjaan;
13. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 11 halaman 8 sebab fakta hukum yang telah terungkap dalam perkara a quo bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dilakukan setelah adanya penandatanganan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan Para Tergugat dengan Penggugat, saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang tentunya dalam perkara a quo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan karena tidak berlaku mundur, yang demikian adalah sah, patut dan

Halaman 52 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat salah dalam penerapan hukumnya ;

14. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 12 halaman 8 demi hukum haruslah dikesampingkan, sebab adalah Para Tergugat hingga September 2020 masih tetap melaksanakan kewajiban. Para Tergugat bukan lah karyawan harian yang mana gajinya dihitung dengan basis harian, melainkan Para Tergugat diberi upah dengan basis bulanan. Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk memanggil Para Tergugat kembali bekerja hingga gugatan pemutusan hubungan kerja ini diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dipatahkan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban diatas yang dikuatkan dengan dasar-dasar yurisdiksi yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Penggugat, yang demikian maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Para Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan demikian juga dengan Tergugat I dan Para Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

Halaman 53 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi a.Akta Pendirian PT. VIKING ENGINEERING INDONESIA No. 10 tanggal 7 November 2002, dibuat dihadapan ROBERT PURBA, SH., Notaris Kota Batam, b.Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. VIKING ENGINEERING No. 1 tanggal 02 Juni 2022, dibuat dihadapan ANLY CENGGANA, SH., Notaris Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. B545/ TK4/ PPHI/ V/ 2021 tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopi Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopi a.Putusan No. 71/ Pdt.Sus-PHI/ 2021/ PN.Tpg tanggal 3 Februari 2022, b.Putusan No. 1100 K/ Pdt/Sus-PHI/ 2022 tanggal 19 Juli 2022, c.Berita Acara Pelaksanaan Putusan Sukarela tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopi Print Out RINCIAN TENAGA KERJA Periode April 2019 Tanggal Cetak 03 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopi Keputusan Siskuler Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS PT. VIKING ENGINEERING Tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Batu Aji tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopi Print Out PASSPORT TAN CHUAN SOON, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopi a.PRINT OUT MANAGEMEN SYSTEM CERTIFICATE ISO 9001 Valid s/d 17 Oktober 2021, b.PT. VIKING ENGINEERING LIST OFFICIAL COMPANY STAMP, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopi Print Out Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopi a.Perjanjian Bersama atas nama HAMIDI ditandatangani bertempat di PT. VIKING ENGINEERING pada tanggal 28 Januari 2020, b.AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA No.285/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotocopi a.Perjanjian Bersama atas nama DETI MOTU MONA ditandatangani bertempat di PT. VIKING ENGINEERING pada tanggal 28 Januari 2020, b.AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA No.286/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotocopi a.Perjanjian Bersama atas nama WARSIYAMTI ditandatangani bertempat di PT. VIKING ENGINEERING pada tanggal 28 Januari 2020, b.AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA No.287/BIP/X/2020/PHI tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 13;

Halaman 54 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopi a. Perjanjian Bersama atas nama Anressi Destiana Eka Putri ditandatangani bertempat di PT. VIKING ENGINEERING pada tanggal 28 Januari 2020, b. AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA No.1/BIP//2021/PHI tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P – 14;
15. Fotocopi a. Putusan No. 170/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 16 November 2021, b. Putusan No. 7/ Pdt/ 2022/ PT Pbr tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P – 15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat P-4.c, P-11.a, P-11.b, P-12.a, P-12.b, P-13.a, P-13.b, P-14.a, P-14.b, P-15.a dan P-15.b, tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-4.b, P-5, P-8, P-9.a, dan P-10, merupakan print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Novia Riza Arizal dan saksi Manser Marison Simanungkalit, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Novia Riza Arizal

- Bahwa saksi mulai bekerja diperusahaan PT. Viking Engineering pada akhir tahun 2020;
- Bahwa PT. Viking Engineering pernah menggugat Hamidi dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Batam terkait Perjanjian Bersama;
- Bahwa Perjanjian Bersama dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Putusan Mahkamah Agung terkait perkara Perjanjian Bersama;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan polisi di kantor Polsek Batuaji terkait dugaan tandatangan palsu pada Perjanjian Bersama, namun saksi tidak mengetahui apakah laporan polisi tersebut telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atau tidak;
- Bahwa PT. Viking Engineering telah beberapa kali dipanggil untuk Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan setiap aanmaning saksi selalu hadir;
- Bahwa Saksi pernah ikut hadir dalam mediasi dengan Para Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, kemudian Saksi juga menerangkan bahwa diantara 21 orang pekerja tersebut, terdapat 15 orang pekerja yang mengajukan gugatan PHK dengan register No. 71/ Pdt.Sus-PHI/ PN.Tpg;

Halaman 55 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Viking Engineering masih ada namun sejak bulan April 2019 hingga saat ini di perusahaan Penggugat tidak ada lagi karyawan yang bekerja termasuk Para Tergugat;

2. Saksi Manser Marison Simanungkalit

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Viking Engineering sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security;
- Bahwa selama saksi bekerja di perusahaan PT. Viking Engineering Novia Riza belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 28 Januari 2020 apakah saat itu saksi bekerja shift atau tidak / off;
- Bahwa di perusahaan Penggugat tidak ada lagi karyawan yang bekerja sejak April 2019 hingga saat ini, termasuk Para Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-13 sebagai berikut:

1. Fotocopi surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg, tanggal 6 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 1;
2. Fotocopi surat Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg, tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 2;
3. Fotocopi surat Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg, tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 3;
4. Fotocopi surat Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 4;
5. Fotocopi surat Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg, tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 5;
6. Fotocopi surat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor: 285/BIP/X/2020/PHI, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.I – 6;
7. Fotocopi surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I – 7;
8. Fotocopi surat tanda terima kelengkapan dokumen untuk mendaftarkan Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda T.I – 8;

Halaman 56 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Salinan Putusan Nomor: 2788 K/Pdt/2022, tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.I – 9;
10. Fotocopi Notarial Certificate, tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 10 A;
11. Fotocopi Sertifikat Notaris tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 10 B;
12. Fotocopi Notarial Certificate tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 11 A;
13. Fotocopi Sertifikat Notaris tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.I – 11 B;
14. Fotocopi surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3/Pen.Eks/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg, tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I – 12;
15. Fotocopi Profil Perusahaan PT Viking Engineering, selanjutnya diberi tanda T.I – 13;
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan terhadap bukti saksi, Tergugat I tidak menghadirkan ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II, III, IV-1 sampai dengan T.II, III, IV-18 sebagai berikut:

1. Fotocopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 6 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 1;
2. Fotocopi Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 2;
3. Fotocopi Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 3;
4. Fotocopi Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 4;
5. Fotocopi Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 5;

Halaman 57 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 286 / BIP / X / 2020 / PHI tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 6;
7. Fotocopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 287 / BIP / X / 2020 / PHI tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 7;
8. Fotocopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: I / BIP / I / 2021 / PHI tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 8;
9. Fotocopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT II (in casu DETI MOTU MONA), selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 9;
10. Fotocopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT III (in casu WARSIYAMTI), selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 10;
11. Fotocopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT IV (in casu ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI), selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 11;
12. Fotocopi Surat Tanda Terima Kelengkapan Dokumen untuk mendaftarkan Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 12;
13. Fotocopi Surat Tanda Terima Kelengkapan Dokumen untuk mendaftarkan Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 13;
14. Fotocopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Perdata Nomor 2788K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 Perkara Perdata antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di Pengadilan Negeri Batam, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 14;
15. Fotocopi surat berupa "NOTARIAL CERTIFICATE" I, Prasanna D/o T.v. Prabhakaran, NOTARY PUBLIC duly admitted, authorised to practice in the Republic of Singapore , this 25th day of August 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 15 A;
16. Fotocopi surat terjemahan dari penterjemah yang disumpah atas bukti surat T.II. III. IV – 15 A, yaitu "SERTIFKAT NOTARIS" saya, Prasanna binti T.v Prabhakaran, NOTARIS PUBLIK yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk berpraktek di

Halaman 58 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Singapura, ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 15 B;

17. Fotocopi surat berupa "NOTARIAL CERTIFICATE" TO ALL TO WHOM these presents shall come: I, Prasanna D/o T.v. Prabhakaran, NOTARY PUBLIC duly admitted, authorised to practice in the Republic of Singapore, this 5th day of October 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 16 A;

18. Fotocopi surat terjemahan dari penterjemah yang disumpah atas bukti surat T. II. III. IV – 16 A, yaitu "SERTIFKAT NOTARIS" KEPADA YANG BERKEPENTINGAN: saya, Prasanna binti T.v Prabhakaran, NOTARIS PUBLIK yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk berpraktek di Republik Singapura, ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 16 B;

19. Fotocopi Salinan Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 09 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 17;

20. Fotocopi surat berupa Profil Perusahaan PT. Viking Engineering, selanjutnya diberi tanda T.II, III, IV – 18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan terhadap bukti saksi, Para Tergugat tidak menghadirkan ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I serta Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi dan ternyata ada kesamaan materi eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan dalam satu pertimbangan yaitu:

- I. Eksepsi Kewenangan Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang

Halaman 59 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus Gugatan dari Penggugat yang mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I dan Para Tergugat yang penyelesaiannya dituangkan kedalam Perjanjian Bersama dimana Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah pula diajukan permohonan eksekusi oleh Tergugat I dan Para Terugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah beberapa kali dilakukan sidang aanmaning yang telah memasuki proses eksekusi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat tersebut;
 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;
 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
 4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur Karena Gugatan Tidak Dilampiri Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka II (dua) tentang gugatan Penggugat Prematur Karena Gugatan Tidak Dilampiri Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari eksepsi tersebut dimana mengenai perundingan bipartit dapat dilakukan sebelum adanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, namun dalam perkara a quo Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah mengeluarkan Anjuran sehingga menurut Majelis Hakim perundingan bipartit tersebut telah dilalui oleh para pihak dan mengenai anjuran tersebut hanya salah satu syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga tidak menjadi serta merta untuk dikabulkan seluruh anjuran tersebut dan hal ini juga perlu pembuktian lebih lanjut di dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

- III. Exceptio Nebis In Idem;

Halaman 60 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka III (tiga) tentang Nebis In Idem tersebut Tergugat I dan Para Tergugat mendalilkan bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo, baik terhadap obyek gugatan, posita dan petitum dalam gugatan a quo sama persis dengan perkara terdahulu yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Batam dengan nomor Perkara 170/Pdt.G/2021/PN.Btm dengan salah satu petitum gugatannya adalah meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan Perjanjian Bersama sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 halaman 9 dalam perkara a quo adalah Tidak Sah serta Tidak Mengikat / berkekuatan hukum apapun bagi Penggugat dan perkara a quo tersebut ternyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menelaah gugatan Penggugat serta segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2022 tersebut dengan bukti Penggugat berupa bukti bertanda P-2 maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Para Tergugat di Peradilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam posita gugatannya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam yang terdahulu yaitu perkara No. 170/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 16 November 2021 Jo. No.7/Pdt/2022/PT.Pbr, tanggal 17 Februari 2022 Jo. No. 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022 (vide bukti P-15, T.I-9 sama dengan bukti T.II, III, IV-14) yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (1.Hamidi, 2.Deti Motumona, 3.Warsiyanti, 4.Anressi Destiana Eka Putri);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari gugatan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat I serta Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa antara kedua perkara tersebut diatas terlihat adanya perbedaan dalam mengajukan gugatan yang dalam perkara a quo di Peradilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sedangkan Penggugat

Halaman 61 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terdahulu (No. 170/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 16 November 2021 Jo. No.7/Pdt/2022/PT.Pbr, tanggal 17 Februari 2022 Jo. No. 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022) dalam mengajukan gugatannya di Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Batam dimana amar putusan perkara terdahulu mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini (No. 170/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 16 November 2021 Jo. No.7/Pdt/2022/PT.Pbr, tanggal 17 Februari 2022 Jo. No. 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa antara perkara a quo dengan perkara terdahulu (No. 170/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 16 November 2021 Jo. No.7/Pdt/2022/PT.Pbr, tanggal 17 Februari 2022 Jo. No. 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022) terlihat adanya perbedaan yaitu mengenai kompetensi absolut yang belum menyangkut pokok perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan perkara terdahulu (No. 170/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 16 November 2021 Jo. No.7/Pdt/2022/PT.Pbr, tanggal 17 Februari 2022 Jo. No. 2788 K/Pdt/2022 tanggal 12 September 2022) dengan perkara a quo tidak mengandung Azas Nebis in idem, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem beralasan untuk ditolak;

IV. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka IV (empat) tentang eksepsi Temporis (Daluarsa) tersebut Tergugat I dan Para Tergugat mendalilkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat berakhir dengan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, dan oleh karena gugatan Penggugat baru di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 09 November 2022, maka jelas dan terang gugatan Penggugat telah lebih dari 1 (satu) tahun, yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan 11 (sebelas) hari (vide Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman akan kaidah yang terkandung dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim mengutip ketentuan tersebut selengkapnya sebagai berikut: Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

Halaman 62 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap redaksi Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk kepada Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari substansi Pasal 159 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur batas waktu mengajukan gugatan, namun ketentuan Pasal 159 tersebut hanya memberi hak kepada pekerja yaitu boleh mengajukan gugatan bila keberatan terhadap tindakan PHK yang alasannya didasarkan kepada Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satu pasal yang menjadi rujukan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial demikian juga dengan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri karena merujuk pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang menjadi rujukan pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mudah bisa diketahui eksistensinya apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, dimana ketentuan yang menjadi rujukan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka gugatan perselisihan PHK yang boleh dikualifikasi daluarsa hanya PHK karena alasan mengundurkan diri dan menjalani proses pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perselisihan PHK yang boleh dikualifikasi daluarsa hanya PHK karena alasan mengundurkan diri dan menjalani proses pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa dan

Halaman 63 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar pada hukum sehingga beralasan menyatakan eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

V. Exceptio Non Adimpleti Contractus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka V (lima) tentang Exceptio Non Adimpleti Contractus tersebut Tergugat I dan Para Tergugat mendalilkan bahwa salah satu sumber gugatan Penggugat sesuai posita angka 5, 6 dan 7 halaman 3 s/d 7 di dasari Pasal 1320 KUHPerdara yang bersumber dari Perjanjian timbal balik yaitu surat Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani Tergugat dan Para Tergugat dengan Penggugat dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka masing-masing para pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa mengenai apakah Penggugat telah dalam keadaan tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya (pembayaran kepada Tergugat I dan Para Tergugat) hal ini harus pembuktian lebih lanjut dan telah memasuki pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

VI. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena gugatan Penggugat ada 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan dan masing-masing obyek sengketa berdiri sendiri-sendiri, yang pada prinsipnya tidak dapat digabung dalam satu gugatan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemeriksaan perkara yaitu obyek pertama tentang Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 dan obyek kedua tentang gugatan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama dalam menyampaikan maksud dan tujuan gugatannya yaitu mengenai Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang didalamnya ada diatur mengenai pemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dan Para Tergugat dengan Penggugat dan menurut Penggugat Perjanjian Bersama tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat sehingga gugatan sudah cukup jelas atau bukanlah suatu hal yang kabur oleh karenanya Majelis Hakim dapat memahami dan dapat mengerti maksud dan tujuannya gugatan, begitupun dengan jawaban dari Tergugat I dan Para Tergugat yang menjawab satu persatu dalil-dalil

Halaman 64 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, adapun terhadap sah atau tidaknya Perjanjian Bersama tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tidak termasuk materi eksepsi dan sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

VII. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya karena Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya. Dasar fakta (*feitelijke ground*) yang dijelaskan oleh Penggugat lebih menguraikan tentang bantahan Penggugat terhadap Perjanjian Bersama seperti menguraikan tentang hasil penyelidikan Polisi, dugaan terhadap keaslian tanda tangan, masalah stempel perusahaan dan berbagai upaya untuk mengingkari Perjanjian Bersama, yang sudah tidak sesuai lagi dengan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa adapun obyek gugatan yang diajukan Penggugat mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 dan menurut Penggugat Perjanjian Bersama tersebut tidak sah dan tidak mengikat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara dan perlu pembuktian, sehingga haruslah ditolak;

VIII. Exceptio Plurum Litis Consortium

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Para Tergugat telah mengajukan Exceptio Plurum Litis Consortium karena Mr. TAN CHUAN SOON pada fakta hukumnya telah mengakui bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah benar tandatangannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan Mr. Tan Chuan Soon di Sertifikat Notaris Publik Singapura tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat sudah sangat jelas bahwa materi gugatan Penggugat tersebut mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 dan menurut Penggugat Perjanjian Bersama tersebut tidak sah dan tidak mengikat sedangkan untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan merupakan hak dari Penggugat, dengan mendasarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan yang ditarik sebagai pihak tersebut (*vide*

Halaman 65 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI Nomor. 305- K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), sehingga beralasan menyatakan eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah karyawan/pekerja bagian office dengan status permanen (Tetap) yang tugasnya membantu direktur perusahaan saat itu bernama Tan Chuan Soon dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan, masing-masing sebagai berikut: Sdr. Hamidi, SH. MH Tanggal mulai bekerja 18 Februari 2013, Jabatan Terakhir HR & Legal Manager, Gaji Terakhir Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), tidak lagi bekerja sejak September 2019; Sdri. Deti Motu Mona Tanggal mulai bekerja 23 Februari 2009, Jabatan Terakhir Asisten GM, Gaji Terakhir Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), tidak lagi bekerja sejak September 2019; Sdri. Warsiyanti Tanggal mulai bekerja 1 Agustus 2013, Jabatan Terakhir Admin Officer, Gaji Terakhir Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak lagi bekerja sejak September 2019; Sdri. Anressi Destiana Eka Putri Tanggal mulai bekerja 03 Mei 2016,- (enam juta lima ratus ribupiah) Jabatan Terakhir Accounting, Gaji Terakhir Rp. 6.500.000,- tidak lagi bekerja sejak September 2019 dan Perusahaan Penggugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2009 akibat mengalami kerugian menyebabkan perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji para karyawan sehingga Penggugat ditetapkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Nomor No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn kemudian pada Bulan Mei 2021 Para Tergugat bersama-sama dengan rombongan pekerja lain yakni Widya Pratiwi Dkk sebanyak 19 orang melakukan mediasi dengan perwakilan manajemen baru PT. Viking Engineering pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Anjuran nomor B545/TK4/PPHI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan berdasarkan mediasi sesuai dengan isi anjuran tersebut manajemen Penggugat merasa terkejut sehubungan dengan adanya klaim dari Para Tergugat, yakni dari sekian ratus karyawan Penggugat yang terlantar dan tidak jelas nasibnya akibat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami krisis, Para Tergugat justru mengaku memiliki Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 dengan Perusahaan antara lain: Sdr. Hamidi/Tergugat I mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui

Halaman 66 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. Viking Engineering yang konon dihadiri Tn. Tan Chuan Soon selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Oktober 2020, Sdri. Deti Motu Mona mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui Perundingan tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. Viking Engineering yang konon dihadiri Tn. Tan Chuan Soon selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Oktober 2020, Sdri. Warsiyanti mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui Perundingan tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. Viking Engineering yang konon dihadiri Tn. Tan Chuan Soon selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Oktober 2020, Sdri. Anressi Destiana Eka Putri mengaku memiliki Perjanjian Bersama melalui Perundingan tanggal 28 Januari 2020 yang diadakan di PT. Viking Engineering yang konon dihadiri Tn. Tan Chuan Soon selaku direktur, didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 4 Januari 2021, yang konon isinya mengakhiri hubungan kerja Para Tergugat efektif tanggal 28 Februari 2020, lalu Para Tergugat mengaku dikontrak kembali oleh Perusahaan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 7 (tujuh) bulan hingga terakhir tanggal 30 September 2020 oleh karenanya Penggugat secara tegas membantah klaim Para Tergugat terkait Perjanjian Kerja Bersama tersebut, mengingat: PT. Viking Engineering sama sekali tidak pernah membuat perjanjian bersama dengan karyawan manapun termasuk dengan Para Tergugat, PT. Viking Engineering sama sekali tidak pernah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk periode 7 bulan dengan Para Tergugat kemudian setelah Penggugat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan beberapa kejanggalan yang memberi keyakinan bahwa masing-masing dokumen Perjanjian Bersama yang dimiliki Para Tergugat bukan dibuat dan disepakati oleh Penggugat, antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut: Pada tanggal 28 Januari 2020 yakni waktu yang tercantum sebagai pelaksanaan pertundingan serta perjanjian bersama, Tn. Tan Chuan Soon yang konon bertindak selaku wakil Penggugat sudah tidak ada lagi di Batam sejak Bulan September 2019, hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Kepolisian Sektor Batuaji Kota Batam dengan nomor B/201.b/IX/2021/Reskrim tanggal 20 September 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sesuai masing-masing surat Perjanjian Bersama yang dimiliki Para Tergugat, ternyata Tan Chuan Soon tidak berada di Kota Batam, Pada tanggal 28 Januari 2020 yakni waktu yang tercantum sebagai pelaksanaan pertundingan serta perjanjian bersama tidak ada aktifitas kegiatan apapun di lingkungan perusahaan PT. Viking Engineering kemudian terdapat perbedaan tegas antara tandatangan resmi Tan

Halaman 67 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chuan Soon yang ada pada passport dengan tandatangan pada masing-masing Perjanjian Bersama dengan Para Tergugat, dan materi dalam perjanjian bersama yang diklaim Para Tergugat adalah diluar kewajaran, antara lain: memuat ketentuan tentang Pesangon yang nilainya tidak masuk akal, yakni 3 kali lipat ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan; memuat ketentuan hutang gaji sedangkan Para Tergugat tidak datang melaksanakan pekerjaan apapun; memuat ketentuan uang penggantian cuti yang belum diambil setara gaji 2 bulan seolah-olah Para Tergugat tidak pernah mengambil hak cuti selama 4 tahun; Serta ketentuan lain diluar kepatutan dan tidak ada stempel direksi resmi pada tandatangan pejabat direktur sebagai bukti validitas otorisasi bertindak mewakili PT. Viking Engineering, sedangkan semestinya Para Tergugat mengetahui bahwa masing-masing jabatan pada perusahaan PT. Viking Engineering memiliki Stempel Resmi jabatannya untuk memastikan validitas otorisasi, sehingga pejabat HR/Legal, Accounting, apalagi pejabat Direktur masing-masing memiliki Stempel Resmi sebagai bukti validitas otorisasi kewenangan sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka patut kiranya Perjanjian Bersama yang tidak pernah disepakati oleh Penggugat tersebut tidak dapat mengikat sebagai pedoman penyelesaian hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dan oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi dimana Penggugat mengalami kerugian lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut sehingga ditetapkan dalam status PKPU pada Desember 2020 dan tidak lagi beroperasi hingga saat ini, maka dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi datang bekerja sejak September 2020 hingga saat ini patut dan beralasan dinyatakan berakhir dan Putus dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Pasal 43 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang digunakan sebagai pedoman Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN TPG atas nama WIDYA PRATIWI DKK (15 orang);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Para Tergugat membantah dalam jawabannya yang menyatakan bahwa terkait dengan Para Tergugat, yang menjadi permasalahan yang di mediasikan di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam saat itu adalah status hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang di mulai dari bulan Maret 2020 hingga September 2020. Sedangkan status hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat yang dimulai dari 23 Februari 2009 hingga 28 Februari 2020, hubungan kerja antara Tergugat III dengan Penggugat dimulai dari tanggal 01 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2020, dan hubungan kerja antara Tergugat IV dengan Penggugat dimulai dari tanggal 03 Mei

Halaman 68 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 hingga 28 Februari 2020 telah diselesaikan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Bersama yang memuat rincian kompensasi yang akan diterima oleh Para Tergugat pada waktu yang telah disepakati, namun hingga saat ini Penggugat berusaha dengan berbagai cara untuk menganggap Perjanjian Bersama yang sudah ditandatangani oleh Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering dengan Para Tergugat seolah-olah tidak pernah atau bahkan Penggugat menuduh atau memfitnah Para Tergugat telah memalsukan tandatangan Tan Chuan Soon sehingga Penggugat terus berupaya keras untuk menghindari dari tanggung jawabnya kepada Para Tergugat, fakta hukum surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 28 Januari 2020 dikuatkan lagi dengan akta berupa " Oaths And Declarations Act (Chapter 211) Statutory Delaration " ditandatangani oleh Tan Chuan Soon tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, dan terjemahan berupa "Undang-Undang Tentang Sumpah dan Pernyataan (Bab 211) Surat Pernyataan" ditandatangani oleh Tan Chuan Soon tanggal 5 Oktober 2021 dihadapan Prasanna binti T.v Prabhakaran, Notaris Publik Singapore, pada Point. 4 menegaskan: Tan Chuan Soon menyatakan sebagai direktur PT. Viking Engineering telah menandatangani: Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan HAMIDI, Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Deti Motu Mona, Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Warsiyanti, Perjanjian Bersama antara PT. Viking Engineering dengan Anressi Destiana Eka Putri dan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dilakukan setelah adanya penandatanganan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan Para Tergugat dengan Penggugat, saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang tentunya dalam perkara *a quo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan karena tidak berlaku mundur, yang demikian adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 69 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-13 dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.II, III, IV-1 sampai dengan T.II, III, IV-18 dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Para Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap Putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab yang diajukan Tergugat I dan Para Tergugat dipersidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat sah menurut hukum?
2. Sejak kapan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan apakah Tergugat I dan Para Tergugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan angka 1 (satu) tersebut yakni apakah Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan setelah melihat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat I serta Para Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat ternyata pernah membuat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 sesuai dengan bukti surat P-11, P-12, P-13 dan P-14 sama dengan bukti surat T.I-7 dan T.II, III, IV-9, T.II, III, IV-10, T.II, III, IV-11;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Batam tentang pembatalan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang menurut Penggugat tidak sah menurut hukum yang kemudian diperkuat di Pengadilan Tinggi Pekanbaru sedangkan ditingkat Kasasi menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 70 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti surat P-15, T.I-9 sama dengan T.II, III, IV-14 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Novia Riza Arizal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pernah menggugat Hamidi dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Batam terkait Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

- Bahwa Perusahaan Penggugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2019 akibat mengalami kerugian menyebabkan perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji para karyawan sehingga Penggugat ditetapkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn sesuai dengan bukti surat P-3 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Novia Riza Arizal dan Manser Marison Simanungkalit yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar PT. Viking Engineering masih ada namun sejak bulan April 2019 hingga saat ini di perusahaan Penggugat tidak ada lagi karyawan yang bekerja termasuk Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim perlu menganalisis terlebih dahulu apakah Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta atau tidak, jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur tentang syarat sahnya suatu Perjanjian perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta point yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian jika dihubungkan dengan isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 yang pada pokoknya menyatakan pada saat Perjanjian Bersama tersebut dibuat Perusahaan Penggugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2019 akibat mengalami kerugian menyebabkan perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji para karyawan yang diperkuat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Novia Riza Arizal dan Manser Marison Simanungkalit yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar PT. Viking Engineering masih ada namun sejak bulan April 2019 hingga saat ini di

Halaman 71 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat tidak ada lagi karyawan yang bekerja termasuk Para Tergugat sehingga bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara point yang keempat yaitu isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari isi Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara point yang keempat tersebut maka Majelis Hakim menemukan adanya pertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 angka 56 dan Pasal 154A ayat (1) huruf (e) yang menyatakan "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 46;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertentangannya adalah di Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan "Pihak Kedua menyepakati dan/atau menerima pemutusan hubungan kerja tersebut dengan syarat mendapatkan kompensasi PHK dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Upah tertunggak sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Januari 2020;
- b. Uang Pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
- c. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3);
- d. Uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- e. Uang pengganti hak cuti tahunan yang belum diambil (hanya dihitung 2 (dua) bulan gaji;
- f. Gaji periode bulan Pebruari 2020 dan tunjangan tetap;

Sedangkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku pada saat Perjanjian Bersama tersebut dibuat adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 dan Pasal 164 ini telah dihapus sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 angka 56 dan Pasal 154A ayat (1) huruf (e) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang

Halaman 72 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (41) yang semestinya menjadi dasar dan rujukan bagi Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat ketika membuat Perjanjian Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan point ketiga dan keempat yang tidak terpenuhi maka Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut, terbukti Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat tidak sah berdasarkan hukum, sehingga petitum Penggugat pada angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 2 (dua) yakni sejak kapan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan apakah Tergugat I dan Para Tergugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Para Tergugat berhak atas hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Para Tergugat apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang pada pokoknya menyatakan Perusahaan Penggugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 April 2019 akibat mengalami kerugian menyebabkan perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji para karyawan sehingga Penggugat ditetapkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Novia Riza Arizal dan Manser Marison Simanungkalit yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar PT. Viking Engineering masih ada namun sejak bulan April 2019 hingga saat ini di perusahaan Penggugat tidak ada lagi karyawan yang bekerja termasuk Para Tergugat sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 73 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 angka 56 dan Pasal 154A ayat (1) huruf (e) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 46, maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat sejak putusan ini dibacakan sehingga petitum Penggugat angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Para Tergugat adalah karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian dan Putusan Kasasi Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2021/PN TPG atas nama WIDYA PRATIWI DKK (15 orang) karena pernah bersama-sama Tergugat I dan Para Tergugat melakukan mediasi dengan Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Anjuran Nomor: B.545/TK-4/PPHI/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, sehingga berdasarkan keadilan dan kepatutan Tergugat I dan Para Tergugat berhak atas hak-haknya yaitu uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut yang wajib dibayar oleh Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat I dan Para Tergugat dapat diketahui bahwa masa kerja Tergugat I dan Para Tergugat sebagai pekerja diperusahaan Penggugat sebagai berikut:

- 1) Hamidi, SH. MH (Tergugat I) tanggal mulai bekerja 18 Februari 2013 sampai dengan putusan dibacakan dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan, Jabatan terakhir HR & Legal Manager, Gaji terakhir Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Deti Motu Mona (Tergugat II) tanggal mulai bekerja 23 Februari 2009 sampai dengan putusan dibacakan dengan masa kerja 14 tahun 3 bulan, Jabatan terakhir Asisten GM, Gaji terakhir Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 3) Warsiyanti (Tergugat III) tanggal mulai bekerja 1 Agustus 2013 sampai dengan putusan dibacakan dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan, Jabatan terakhir Admin Officer, Gaji terakhir Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Anressi Destiana Eka Putri (Tergugat IV) tanggal mulai bekerja 03 Mei 2016 sampai dengan putusan dibacakan dengan masa kerja 7 tahun, Jabatan terakhir Accounting, Gaji terakhir Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sebagai dasar untuk menghitung uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja

Halaman 74 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Para Tergugat yang wajib dibayar Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Tergugat I dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp. 27.000.000,- | = Rp.121.500.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja 1 x 4 x Rp. 27.000.000,- | = Rp.108.000.000,- |
| c. Uang pengganti hak ----- | = -- |
| Jumlah ----- | = Rp.229.500.000,- |

Terbilang: (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tergugat II dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp. 29.000.000,- | = Rp.130.500.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja 1 x 5 x Rp. 29.000.000,- | = Rp.145.000.000,- |
| c. Uang pengganti hak ----- | = -- |
| Jumlah ----- | = Rp.275.500.000,- |

Terbilang: (Dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tergugat III dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp. 7.500.000,- | = Rp.33.750.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja 1 x 4 x Rp. 7.500.000,- | = Rp.30.000.000,- |
| c. Uang pengganti hak ----- | = -- |
| Jumlah ----- | = Rp.63.750.000,- |

Terbilang: (Enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Tergugat IV dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp. 6.500.000,- | = Rp.26.000.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja 1 x 3 x Rp. 6.500.000,- | = Rp.19.500.000,- |
| c. Uang pengganti hak ----- | = -- |
| Jumlah ----- | = Rp.45.500.000,- |

Terbilang: (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Total ----- = Rp.614.250.000,-

Terbilang: (Enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Para Tergugat berhak memperoleh hak-haknya yang wajib dibayar oleh Penggugat yaitu uang kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, sebesar Rp.614.250.000,- Terbilang: (Enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 75 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh petitum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebankan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Para Tergugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat Putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-haknya Tergugat I dan Para Tergugat yaitu uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp.614.250.000,- Terbilang: (Enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tergugat I sebesar Rp.229.500.000,- Terbilang: (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tergugat II sebesar Rp.275.500.000,- Terbilang: (Dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 76 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat III sebesar Rp.63.750.000,- Terbilang: (Enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tergugat IV sebesar Rp.45.500.000,- Terbilang: (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.633.000,- Terbilang: (Satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, RISKAWIDIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIAMAN PASARIBU, S.H., dan HOUSNIMUBARQA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DIDIKASMONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I serta Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KASIAMAN PASARIBU, S.H.

RISKAWIDIANA, S.H., M.H.

HOUSNIMUBARQA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDIKASMONO, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

– Meterai Putusan	:	10.000,-
– Panggilan Jurusita	:	1.458.000,-
– Biaya Proses	:	75.000,-
– Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
– Biaya Sita Jaminan	:	-

Halaman 77 dari 78 hal, Putusan Nomor 65 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN NEGARA:

- Pendaftaran	:	30.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	40.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	-
- Redaksi	:	10.000,-
J U M L A H	:	1.633.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)